

**PELAKSANAAN KEKUASAAN ORANG TUA
PASCA PERCERAIAN
(Analisis Putusan Pengadilan, Jakarta Selatan;
Nomor 271/Pdt.P/2000/PN.JKT.SEL, Jakarta Barat;
Nomor 335/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR, Jakarta Barat
Nomor 430/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR)**

TESIS

**BASTRIANDI, SH
0606007144**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
DESEMBER 2008**

**PELAKSANAAN KEKUASAAN ORANG TUA
PASCA PERCERAIAN
(Analisis Putusan Pengadilan, Jakarta Selatan;
Nomor 271/Pdt.P/2000/PN.JKT.SEL, Jakarta Barat;
Nomor 335/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR, Jakarta Barat
Nomor 430/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR)**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

**BASTRIANDI, SH
0 6 0 6 0 0 7 1 4 4**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya Saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar.

Nama : BASTRIANDI

NPM : 0606007144

Tanda Tangan

Tanggal : 30 Desember 2008.



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : BASTRIANDI
NPM : 0606007144
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Pelaksanaan Kekuasaan Orang Tua Pasca Perceraian Analisis Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan, Jakarta Selatan Nomor 271 / Pdt.P / 2000 / PN.JKT.SEL, Jakarta Barat; Nomor 335 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR, Jakarta Barat Nomor 430 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR) ”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Syarief, S.H, M.H


(.....)

Penguji 1 : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. (


(.....)

Penguji 2 : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.(


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Desember 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BASTRIANDI
NPM : 0606007144
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusivive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Pelaksanaan Kekuasaan Orang Tua Pasca Perceraian Analisis Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan, Jakarta Selatan Nomor 271 / Pdt.P / 2000 / PN.JKT.SEL, Jakarta Barat; Nomor 335 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR, Jakarta Barat Nomor 430 / Pdt.G /2006 / PN.JKT.BAR)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya tanpa meminta izin dari Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 30 Desember 2008
Yang Menyatakan



(B A S T R I A N D I)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji-pujian takkan henti diucapkan bagi Sang Khalik, pemegang alam dunia dan akhirat. Dialah Allah SWT yang menurunkan setiap utusan-Nya yaitu para Nabi dan Rasul, yang telah berkenan memberikan karunia dan bimbinganNya, sehingga tesis yang berjudul “PELAKSANAAN KEKUASAAN ORANG TUA PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan, Jakarta Selatan Nomor 271 / Pdt.P / 2000 / PN.JKT.SEL, Jakarta Barat; Nomor 335 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR, Jakarta Barat Nomor 430 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR) “ ini, dapat diselesaikan.

Meskipun dalam penulisan tesis ini terdapat banyak kendala baik dalam pengumpulan bahan dan keterbatasan waktu, tetapi dengan tekad dan semangat serta dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Sehingga dapat diuji di hadapan tim penguji Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ucapan terima kasih dan penghargaan tidak lupa penulis haturkan kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan bantuan dan dukungan, baik dukungan moril, materiil, serta bantuan tenaga dalam rangka penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan, antara lain ditujukan kepada:

1. SURINI AHLAN SJARIEF, SH., MH. selaku pembimbing dan Penguji, yang telah secara tulus dan ikhlas bersedia memberikan perhatian dan meluangkan waktu membimbing penulis;
2. Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis Penulis.
3. Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (Ketua Sub Program Kenotariatan) yang juga telah meluangkan waktu untuk menguji, dan seluruh staff Administrasi Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu di bidang administrasi;
4. Seluruh Dosen yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

5. Ayahanda Machfudin Said, SH, CN, dan Ibunda penulis yang tercinta Tika Kartika serta mertua Sumarwoto dan Mamiék Parmiaty, yang telah mencurahkan segenap kasih sayang dan doa-doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah S.W T untuk kesuksesan penulis, beserta kakak-kakak dan adik penulis (Tanti Ariestianti, Amd, Yulia Yulianty, SE, dan Arie Afriansyah, SH, MiL yang telah banyak membantu penulis dalam merampungkan tesis ini).
6. Isteri penulis yang tercinta Meirina, Amd, dan Achmad Fadhilah Bastriandi, anak penulis yang selalu memberikan dukungan dan perhatiannya, selama penyelesaian tesis ini;
7. Abubakar, MM, MH, selaku pimpinan kantor serta seluruh Staff tempat penulis bekerja yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, yang telah banyak memberikan bantuan baik secara materi maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan tesis ini,
8. Seluruh rekan mahasiswa Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan/kesalahan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, diperlukan kritik, saran dan koreksi dari pembaca, sehingga dapat membantu penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi siapapun yang memerlukan, dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.

Depok, Desember 2008

Penulis

BASTRIANDI, SH.

ABSTRAK

Peristiwa perceraian putusnya perkawinan sering menimbulkan berbagai persoalan, tidak hanya mengenai harta benda dalam perkawinan, tetapi juga mengenai tanggung jawab orang tua dalam menjalankan kekuasaannya, khususnya terhadap anak yang masih dibawah umur. Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anak. Dalam suatu perceraian yang diputuskan oleh pengadilan atau hakim, hak penguasaan anak dapat diberikan kepada ibu, bapak, maupun pihak lain yang dianggap mampu untuk memberikan kehidupan yang layak terhadap seorang anak. Dalam hal penguasaan anak diberikan kepada ibu hakim mempertimbangkan bahwa kondisi kejiwaan anak yang masih dibawah umur lebih tepat diberikan kepada seorang ibu untuk memelihara si anak, sedangkan penguasaan anak diberikan kepada bapak, hakim lebih mempertimbangkan kebutuhan si anak yang memerlukan biaya sedang si ibu tidak mempunyai penghasilan. Pada saat penguasaan terhadap anak diberikan kepada salah satu orang tua, maka kewajiban orang tua lainnya tetap berlangsung, atau tetap turut bertanggung jawab terhadap anak meskipun hubungan diantara orang tua telah putus karena perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bersifat individual artinya bahwa meskipun mereka telah bercerai, kekuasaan orang tua tetap ada dan mereka berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Serta dalam penguasaan anak diberikan kepada pihak ketiga atau saudara dari anak, hakim mempertimbangkan bahwa orang tua dari si anak sudah tidak mampu lagi untuk memelihara kehidupan si anak, baik salah satu orang tua telah meninggal dunia, maupun dalam keadaan sakit. Pemberian kekuasaan anak kepada pihak lain atau saudara lebih sering disebut dengan perwalian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perwalian terdapat tiga macam, yaitu, perwalian menurut undang-undang, perwalian karena surat wasiat, dan perwalian menurut penetapan pengadilan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perwalian terdapat dua macam yaitu, perwalian menurut penetapan pengadilan dan perwalian karena surat wasiat. Seringkali hakim dalam membuat keputusan menggunakan istilah wali atau perwalian dalam kenyataannya adalah penguasaan anak sebagaimana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan, Jakarta Selatan Nomor 271 / Pdt.P / 2000 / PN.JKT.SEL, Jakarta Barat Nomor 335 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR, dan Nomor 430 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR. Dalam putusan-putusan tersebut, hakim memberikan penguasaan anak kepada ibu, bapak dan pihak ketiga atau saudara terhadap anak, pasca perceraian yang terjadi diantara orang tua.

ABSTRACT

Divorce is an unfortunate situation for a marriage where it raises many problems, not only concerning the property but also concerning the parent's responsibility towards their capacity in particular with children. According to Article 45 paragraph 1 the Law Number 1 Year 1974, parent has the obligation and responsibility to take care of, to educate and to protect the children. In a divorce that determined by the court or judge, the rights of child's custody could be given to the mother, father or other party who is considered able to support the child's life. In the case where the custody is given to the mother, Judge considers the child's psychology where the custody for children under age is more appropriate to the mother. In the other hand, the custody will be given to the father where the Judge considers the child's material needs cannot be supported by the mother. As the custody is given to one of the parent, the other parent's obligations are still exist or he/she must fulfill the child's needs even though their marriage relation is no longer exist because of the divorce. This is in line with the Article 41 the Law Number 1 Year 1974 that stipulates the parent's rights to their children are still exist and they are responsible to provide the children's needs and education. In the case where the custody is given to the third party, the Judge considers the parent is no longer capable to support the children's life where the parent is already passed away or in the condition of serious illness. The custody's entitlement to other party (*perwalian*) according to the Indonesian Civil Code is in form of three types, i.e. custody borne by the law, testament, and the court's decision. Whereas according to the Law Number 1 Year 1974, custody is only borne by the court's decision and testament. Frequently, the Judge make a decision which uses the term of *wali* of *perwalian* for the children's custody under the Law Number 1 Year 1974. The case for this thesis is the Court's decisions of South Jakarta District Court Number 271 / Pdt.P / 2000 / PN.JKT.SEL, West Jakarta District Court Number 335 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR, and Number 430 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR. In those decisions, judge gave the children's custody to the mother, the father, and third party (the child's relative) post the parent's divorce.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
LAMPIRAN	ix
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. POKOK PERMASALAHAN	6
C. METODE PENELITIAN.....	6
D. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II	9
1. KEKUASAAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 dan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	9
1.1. Kekuasaan Orang Tua menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974	9
1.1.1. Pengertian Kekuasaan Orang Tua	9
1.1.2. Hak dan Kewajiban Orang Tua	10
1.1.3. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak	12
1.1.4. Berakhimnya Kekuasaan Orang Tua	13
1.1.5. Permasalahan Yang Timbul Dalam Kekuasaan Orang Tua	14
1.2. Kekuasaan Orang Tua menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...	16
1.2.1. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Diri Anak	16
1.2.2. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Benda Anak	17
2. PERWALIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 dan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	19
2.1. Pengertian Perwalian	19
2.2. Asas-Asas dalam Perwalian	21

2.3. Sebab-sebab Timbulnya Perwalian	21
2.4. Macam-macam Perwalian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	22
2.5. Hal-hal Yang Diatur Dalam Perwalian	27
BAB III	34
1. Putusan Anak Dalam Penguasaan Ibu Putusan Nomor 430 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR, tertanggal 13 Februari 2006	35
2. Putusan Anak Dalam Penguasaan Bapak Putusan Nomor 335 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR, tertanggal 29 November 2006	42
3. Putusan Anak Dalam Perwalian Saudara Kandung atau Keluarga Sampai Derajat Ketiga serta Pejabat berwenang atau Lembaga Lain, Putusan Nomor 271 / Pdt.P / 2000 / PN.Jkt.Sel, tertanggal 18 Januari 2001	47
BAB IV	52
1. Kesimpulan	52
2. Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu Hukum Nasional yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini merupakan unifikasi peraturan hukum tentang perkawinan. Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang bahagia lahir dan batin atau yang sering kita dengan bahwa perkawinan dilakukan untuk membentuk suatu keluarga yang mawadah, sakinah dan warohmah.

Perkawinan sebagai hubungan antara subyek hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum, baik terhadap hubungan suami dengan istri, harta bendanya maupun kedudukan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganggap perkawinan secara prinsip hanya dilihat dari segi hubungan keperdataan yang didasarkan oleh kesepakatan antara suami dan isteri.¹

Selanjutnya didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No.1/1974) menegaskan, bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah apabila didasarkan atas agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila hal ini tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah. Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur sahnyanya suatu perkawinan yaitu dengan terpenuhinya syarat yang ditentukan dan diakui oleh Negara, sehingga syarat sahnyanya perkawinan apabila persyaratan menurut undang-undang telah terpenuhi maka perkawinan tersebut sah.

¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004), hal. 128.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa kebahagiaan yang diharapkan oleh pasangan yang telah menikah adalah memperoleh anak, yaitu dalam garis keturunan yang didasarkan pada hubungan darah dalam perkawinan.

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang telah lahir hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar, tak seorangpun dapat merampas hak anak tersebut. Seorang anak dapat mempunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang merumuskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan hak semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Lembaga Catatan Sipil.

Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, seperti dalam perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan pengakuan, yang dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah

terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Kelahiran seorang anak akibat dari suatu perkawinan yang sah di antara kedua orang tuanya merupakan salah satu dari peristiwa diatas, sehingga harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil setempat agar membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibunya.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian. Perceraian hanya mungkin dilakukan dengan salah satu alasan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanannya, yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, jika tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan maka perceraian tersebut dianggap tidak sah.

Perceraian dianggap telah terjadi, beserta segala akibat-akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada Kantor pencatat perceraian di Pengadilan Negeri, kecuali bagi yang beragama Islam sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²

Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan berbagai persoalan, bukan hanya mengenai harta benda dalam perkawinan, tetapi juga mengenai tanggung jawab orang tua dalam menjalankan kekuasaannya, khususnya terhadap anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anak. Hal tersebut juga mempunyai arti seorang orang tua wajib menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Di dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dikemukakan bahwa apabila orang tua tidak ada atau tidak dapat diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab, dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

² Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Indonesian Legal Center Publishing, 2003), hal. 54.

undangan yang berlaku. Serta lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan apabila orang tua tersebut diatas melalaikan kewajibannya, maka terhadapnya dapat dilakukan pengawasan atau penguasaan anak terhadap orang tua dapat dicabut dan pencabutan terhadap penguasaan seorang anak tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Penetapan Pengadilan mengenai hak penguasaan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 331a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas dapat menunjuk perseorangan, misalnya salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai dengan derajat ketiga. Selain itu pengadilan dapat juga menunjuk lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi pemegang hak penguasaan seorang anak bagi anak yang bersangkutan.

Penguasaan seorang anak adalah tindakan pengawasan terhadap seorang anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya lagi serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.³

Sedangkan dalam Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa jika terjadi perceraian, maka harus ditentukan kepada siapa pemeliharaan anak yang belum berusia 21 tahun atau belum pernah menikah harus dilakukan. Jadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemeliharaan anak yang sebelum perceraian berupa kekuasaan orang tua, harus beralih ke dalam bentuk hak penguasaan seorang anak dan dilakukan oleh seorang dari orang tua si anak yang tidak dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua. Kemudian dalam Pasal 230 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa pihak yang tidak diangkat sebagai pemegang hak penguasaan seorang anak masih tetap diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan.

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas

³ R. Subekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1980), hal. 52.

permintaann orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.⁴

Akan tetapi pencabutan penguasaan seorang anak tersebut tidak berarti menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai, memelihara dan melindungi anak. Namun dalam kenyataannya, orang tua yang dicabut hak penguasaan seorang anak ternyata tidak mau menjalankan kewajibannya. Maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadinya perceraian, adalah sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya;
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab bapak kecuali dalam kenyataannya pihak bapak tidak mampu melakukan kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan isteri ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan pada huruf c pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, seringkali dalam kenyataannya perselisihan mengenai kuasa asuh terhadap anak hanya merupakan formalitas semata dimana salah satu pihak yang memperoleh kuasa asuh tersebut kemudian ternyata tidak menjalankan kewajibannya sehingga kepentingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap kekuasaan orang tua kepada anak yang masih dibawah umur, sebagai contoh dari permasalahan hukum tersebut, dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 271/Pdt.P/2000/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Januari 2001,

⁴ H. Hilman Hadikusumo,, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Jakarta: Mandar Maju, 1990), hal. 149.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 335/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR. tanggal 29 November 2006, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 430/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR, tanggal 13 Februari 2007,. Dalam perkara-perkara tersebut menetapkan hak penguasaan seorang anak masing-masing jatuh kepada ibu, bapak dan keluarga dari anak yang masih dibawah umur. Putusan-putusan tersebut diatas yang akan dijadikan analisa yuridis di dalam penulisan tesis yang berjudul :

“ PELAKSANAAN KEKUASAAN ORANG TUA PASCA PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan, Jakarta Selatan Nomor 271 / Pdt.P / 2000 / PN.JKT.SEL, Jakarta Barat; Nomor 335 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR, Jakarta Barat Nomor 430 / Pdt.G /2006 / PN.JKT.BAR) ”

B. POKOK PERMASALAHAN

Mengingat sangat begitu pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sebagai akibat dari perceraian?
2. Konsekuensi-konsekuensi apa saja dalam pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sebagai akibat perceraian?

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan mempergunakan data sekunder, yaitu mempergunakan bahan pustaka sebagai dasar penelitian, yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala-gejala tertentu.

3. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan, adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku pegangan metode penelitian hukum, buku sarana ajar tentang teknik penyusunan karya tulis ilmiah, dokumen-dokumen resmi, yurisprudensi yang seluruhnya berkaitan dengan subyek dan obyek penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini didasarkan pada studi dokumen yang sebagai alat pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis dengan mempergunakan *content* analisis. Sebagai bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan tentang perikatan, dan sebagai bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel-artikel dan makalah-makalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Untuk dapat memberikan penjelasan terhadap kedua bahan hukum tersebut, dipergunakan bahan hukum tersier seperti buku pegangan penelitian hukum, sarana ajar teknik menyusun karya ilmiah dan berbagai macam kamus.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data, dilakukan dengan mempergunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif di mana yang diteliti dan dipelajari adalah manusia sebagai obyek penelitian yang utuh.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini terdiri atas tiga bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan apa saja yang ingin disampaikan, metode penelitian apa saja yang dipergunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Yuridis Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BAB III Penetapan Penguasaan Terhadap Anak Pasca Perceraian.
(analisis Putusan Pengadilan, Jakarta Selatan Nomor 271 / Pdt.P / 2000 / PN.JKT.SEL; Jakarta Barat Nomor 335 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR; dan Nomor 430 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.BAR).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis berusaha menyusun kesimpulan atas obyek permasalahan dalam penelitian tesis ini dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II
TINJAUAN YURIDIS KEKUASAAN ORANG TUA dan PERWALIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 dan
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

1. KEKUASAAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 dan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

1.1. Kekuasaan Orang Tua menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

1.1.1. Pengertian Kekuasaan Orang Tua.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dijelaskan secara perinci mengenai kekuasaan orang tua, namun mengenai kekuasaan orang tua dapat pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan mereka wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak terdapat ketentuan bahwa kekuasaan orang tua hanya dilaksanakan oleh seorang dari kedua orang tua, lazimnya ditunjuk si Ayah, hal ini dinyatakan pada pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 : bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengertian ikut memikul biaya tersebut artinya hanya sebatas membantu, bukan sepenuhnya memikul biaya tersebut, melainkan bersama-sama dengan suaminya.

Kekuasaan orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, berlangsung sampai dengan si Anak berusia 18 tahun (pasal 47 ayat 1) atau pada saat berlangsungnya perkawinan oleh anak yang bersangkutan, juga pada saat si Anak dapat berdiri sendiri (pasal 45 ayat 2), meskipun perkawinan

kedua orang tua putus. Dengan demikian dapat disimpulkan kekuasaan orang tua itu bersifat tunggal⁵.

1.1.2. Hak dan Kewajiban Orang Tua.

Hak dan kewajiban orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, adalah sebagai berikut :

- a. kedua orang tua wajib untuk memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, hal ini diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Pengertian memelihara disini adalah membesarkan dan menjaga serta melindungi anak-naka mereka dengan sebaik-baiknya dengan memberikan segala kebutuhannya dan keperluannya agar anaknya tidak kekurangan, dan dengan memperhatikan perkembangannya dengan cara mendekatkan diri dengan dunia anak-anak mereka melalui cara berkomunikasi dan bercerita akan kegiatan mereka atau pengalaman mereka yang menarik.

Serta kewajiban orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya demi masa depan anak agar anak mereka menjadi pintar. Hal ini merupakan tanggung jawab orang tua tersebut meskipun kedua orang tua tersebut bercerai, maka mereka tetap harus membiayai pendidikan anak mereka sampai anak mereka telah berumur 18 tahun atau sudah menikah atau sudah mandiri.

- b. orang tua mewakili anak-anak baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perbuatan hukum, diatur dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Hal tersebut dibolehkan oleh pengadilan dalam hal pengadilan anak, bila terdakwa adalah anak-anak, maka orang tua dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut di dalam maupun di luar pengadilan dengan selalu setia mendampingi anaknya tersebut maka si anak merasa terlindungi.

Hal ini hanya berlaku bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berumur dibawah 18 tahun, karena menurut hukum bahwa anak dibawah

⁵ Wahyono Darmabrata, "Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Pengaturan dan Masalah Yang Perlu Diperhatikan," Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap UI (Depok: 29 Maret 2003), hal.42.

umur 18 tahun itu belum dewasa dan dalam hukum ia berhak untuk diwakili oleh orang tuanya.

- c. orang tua berhak untuk dihormati oleh anak-anaknya, hal ini diatur dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menghormati orang tua merupakan kewajiban seorang anak, karena seorang ibu yang telah melahirkan anak yang telah dikandungnya selama 9 bulan lamanya serta berjuang antara hidup dan matinya dalam proses kelahiran anaknya, sehingga sebagai rasa kasih sayang seorang anak kepada ibunya ia harus menghormati ibunya tersebut.

Sedangkan terhadap seorang ayah, seorang anak harus menghormati ayahnya karena dengan usaha kerja keras dan jerih payah seorang ayah, suatu keluarga bisa hidup layak. Maka dari itu sudah sepantasnya bila seorang anak sebagai ucapan terima kasihnya kepada ayahnya dengan cara menghormatinya dan tidak melawan kepadanya.

- d. Keinginan orang tua berhak untuk ditaati oleh anak-anaknya, terutama keinginan orang tua yang baik untuk anak-anaknya, yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Pengertian disini adalah, sebagai orang tua tentunya sangat bahagia jika melihat anak-anak mereka berhasil, untuk itu orang tua sangat menginginkan hal yang terbaik bagi anak-anaknya dengan cara menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang kualitas pendidikannya baik. Terhadap hal ini tentunya sebagai anak yang baik dan berbakti pada kedua orang tuanya tentu tidak akan mengecewakan orang tuanya, karena hal ini tentunya untuk masa depan anak tersebut agar anak tersebut dapat berhasil dalam kehidupannya kelak.

- e. orang tua wajib dipelihara oleh anak-anaknya apabila ia memerlukannya dan si anak telah menjadi dewasa, sesuai dengan kemampuan si anak tersebut, sebagaimana dijelaskan pada pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Maksud isi pasal tersebut adalah, bahwa adanya balas jasa yang harus dilakukan oleh anak kepada orang tuanya apabila si anak tersebut telah dewasa dan orang tuanya sudah tua maka seorang anak wajib untuk

merawat dan memeliharanya semampunya anak itu dan membantunya bila orang tuanya dalam kesulitan.

1.1.3. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak

Kekuasaan orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, meliputi dua hal, yaitu mengenai pribadi si anak dan mengenai harta benda si anak.

a. Mengenai pribadi anak.

Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (pasal 45 ayat 1). Memelihara berarti memberikan nafkah hidup bagi si anak, baik berupa sandang pangan dan hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

Mendidik disini memberi pendidikan kepada anak atau menyekolahkan si anak untuk diberikan suatu pendidikan yang layak, maka haruslah disediakan dana untuk membiayai sekolah, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Begitu pula dengan memberi nafkah untuk keperluan lain maka nafkah untuk pendidikan disinipun jumlahnya ditentukan dengan mengingat patokan-patokan kemampuan bagi pihak yang wajib memberikan nafkah dan kebutuhan bagi pihak yang menerima nafkah.

Hal tersebut diatas berlangsung sampai seorang anak berusia 18 tahun, atau telah menikah, atau juga telah mandiri.

b. Mengenai harta anak.

Kedua orang tua berkewajiban mengurus harta anak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana ditentukan bahwa orang tua dilarang untuk memindah tangankan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik si anak yang masih berada dibawah kekuasaannya.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua pada umumnya berkewajiban untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak, hanya mereka tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan terhadap barang-barang tetap sebagaimana yang dimaksud. Kecuali dalam hal terdapat kebutuhan yang mendesak bagi anak, barulah orang tua diperbolehkan

melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang isinya yaitu :

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.”

Hak mengurus harta si anak membawa kekuasaan yang lebih lanjut bagi orang tua dalam wewenangnya selaku orang tua untuk mewakili anak tersebut, termasuk mewakili tindakan-tindakan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, artinya jika terjadi perselisihan, dan perkaranya dibawa ke muka pengadilan, maka orang tua berwenang dan harus mewakili si anak dalam proses di muka pengadilan. Sedang di luar pengadilan dalam arti orang tua mengadakan perbuatan-perbuatan hukum bagi kepentingan si anak jika terjadi suatu perselisihan yang tidak dibawa ke muka pengadilan.

1.1.4. Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua.

Berakhirnya kekuasaan orang tua dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu :

- a. si anak mencapai usia 18 tahun atau anak telah melangsungkan perkawinan (pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

Hal tersebut dapat disimpulkan dari perumusan pasal 47 ayat 1 yang berbunyi bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Begitu pula dari rumusan yang berbunyi : “si anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan” dalam pasal 47 ayat 1, disini dapat disimpulkan bahwa anak yang sudah melangsungkan perkawinan tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua.

- b. si anak dapat berdiri sendiri (pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

Isi dari pasal 45 ayat 2 adalah : “ kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai dengan anak itu kawin atau *dapat berdiri sendiri*, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan

antara kedua orang tua putus”, maka hal ini berarti jika si anak sudah dapat berdiri sendiri atau mandiri maka kewajiban orang tua mendidik dan memelihara anak tersebut tidak berlaku lagi.

- c. Kekuasaan orang tua dicabut (pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 49 menyatakan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut terhadap seorang anak atau lebih untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain atau keluarga si anak dalam garis lurus keatas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang.⁶

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut pencabutan kekuasaan orang tua adalah sebagai berikut:

- orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- orang tua berkelakuan buruk sekali kepada anaknya.

Adanya tindakan seperti tersebut diatas tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (pasal 49 ayat 2), dan pencabutan kekuasaan orang tua dilakukan atas dasar putusan pengadilan.

1.1.5. Permasalahan Yang Timbul Dalam Kekuasaan Orang Tua.

Permasalahan yang mungkin timbul dalam kekuasaan orang tua terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, adalah sebagai berikut :

- a. Karena salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia.

Dengan meninggalnya salah satu pihak dari suami atau istri dalam sebuah keluarga, maka menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, orang tua yang hidup terlama tetap melaksanakan tugas kekuasaan orang tua bagi anak-anak yang masih dibawah umur. Ketentuan mengenai kekuasaan orang tua dapat dilihat dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan :

⁶ K. Wantjik Sale, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 35.

“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai dengan anak itu kawin atau *dapat berdiri sendiri*, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Mengenai putusnya perkawinan orang tua si anak dapat dilihat dari ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- Kematian.
- Perceraian.
- Atas putusan pengadilan.

Dengan adanya kematian dari salah satu pihak dalam perkawinan orang tua si anak yang masih dibawah umur, hal ini berarti bahwa perkawinan orang tua si anak putus. Namun hal ini tidak mengakibatkan kekuasaan orang tua tersebut terhadap anaknya juga menjadi putus, kekuasaan orang tua masih tetap berlangsung sampai si anak menjadi dewasa.⁷

Permasalahan yang mungkin timbul terjadi apabila orang tua yang hidup terlama terhadang dalam hal melakukan kewajiban sebagai orang tua, karena sakit, sakit yang tidak dapat disembuhkan termasuk kurang sehat akal. Dengan adanya keadaan yang demikian maka keluarga si anak dapat memohon kepada pengadilan agar menentukan wali bagi anak-anak yang masih dibawah umur. Begitu pula dalam halo rang tua yang hidup terlama ternyata melakukan kejahatan maka pihak keluarga si anak dapat memohon kepada pengadilan agar orang tua yang melakukan kejahatan tersebut dipecat dari kekuasaan orang tua bagi anak-anak yang masih dibawah umur tersebut.

b. Perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian.

Asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengenai asas kekal abadi suatu perkawinan yaitu dalam pasal 1, yang diharapkan akan berlangsung untuk selama-lamanya dan hanya mautlah

⁷*Ibid*, hal. 10.

yang dapat memutuskan hubungan perkawinan kedua suami istri yang bersangkutan.

Manusia telah berusaha agar perkawinan mereka tetap berlangsung untuk selamanya, tetapi harapan itu tidak selamanya sesuai dengan kenyataan. Karena seringnya terjadi pertengkaran demi pertengkaran dalam keluarga suami istri yang tidak adanya penyelesaian, dan tidak ada jalan lain untuk mengakhiri pertengkaran tersebut maka terjadilah suatu perceraian.

Dengan putusnya perkawinan kedua orang tua maka timbul permasalahan bagi anak-anak yang masih dibawah umur. Hal ini karena menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 41, menentukan bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung walaupun perkawinan kedua orang tua si anak tersebut putus karena perceraian, dan pengadilan dapat menentukan siapa dari kedua orang tua si anak yang berhak untuk diberi tugas melaksanakan kekuasaan orang tua bagi si anak tersebut.

1.2. Kekuasaan Orang Tua menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) adalah pemeliharaan anak sepenuhnya di tangan kedua orang tuanya. Kekuasaan orang tua dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya sedikit yang dapat diabaahs disini, yaitu mengatur dua hal yaitu :

1.2.1. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Diri Anak.

Hal ini diatur dalam pasal 298 sampai dengan pasal 306 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pada intinya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. kekuasaan orang tua terdapat pada kedua orang tua, sebagaimana terdapat dalam pasal 298 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

yang belum dewasa. Hal ini lebih menjelaskan lagi bahwa kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua.

- b. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan, sehingga untuk anak luar kawin tidak ada kekuasaan orang tua karena tidak adanya perkawinan yang terjadi sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi suatu perceraian antara kedua orang tua, siapa diantara keduanya yang berhak untuk menjadi wali (pemegang pemeliharaan anak), atas tiap-tiap anak akan ditetapkan oleh Hakim setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak di bawah umur, kecuali kedua orang tua telah dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua⁸.
- c. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap anak-anak dengan baik, namun jika hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh orang tua terhadap anak-anaknya, maka dapat kemungkinan kekuasaan orang tua itu dibebaskan atau dicabut.

1.2.2. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Benda Anak.

Dalam hal ini kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi pengurusan dan menikmati hasil dari harta benda si anak, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pengurusan berkaitan dengan Diri Pribadi Anak..

Perbuatan pengurusan terdapat pada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya (pasal 307 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pengurusan ini dilakukan dengan maksud agar si anak diwakili dengan segala perbuatan dan tindakan yang masih dianggap tidak cakap. Hak pengurusan ini memberikan tanggung jawab atas hak milik dan hasil dari barang-barang tersebut (pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit*, pasal 229..

b. Menikmati hasil.

Seorang suami atau istri, yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali mendapat penikmatan hasil atas harta benda anak-anak itu (pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), akan tetapi jika terjadi orang tua dihentikan dari kekuasaan orang tua atau perwalioan, maka orang tua yang berikutnya yang akan memperoleh hak menikmati hasil atas kekayaan dari anak-anak yang masih dibawah umur (pasal 311 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Adapun yang tidak termasuk dalam penikmatan hasil berdasarkan pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah :

- barang-barang yang diperoleh anak itu berdasarkan pekerjaan sendiri, terlepas dari pekerjaan si bapak, kalau anak tersebut bekerja pada bapaknya maka hal itu termasuk tersendiri.
- Barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada anak dengan ketentuan tegas-tegas bahwa bapak dari anak tersebut tidak akan memperoleh penikmatan hasilnya atas barang-barang tersebut.
- Dalam hal anak mewaris atas kekuatan sendiri atas suatu warisan yang tidak dapat diwarisi oleh orang tuanya karena tidak ada hak pada orang tuanya.

Mengenai beban-beban yang melekat pada penikmatan hasil menurut pasal 312 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut :

- semua beban yang ada pada yang menikmati hasil misalnya reparasi, bayar pajak dan sebagainya.
- Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
- Biaya pembayaran bunga atas uang pokok dan angsuran.
- Ongkos-ongkos kematian si anak.

Penikmatan hasil ini dapat berakhir jika si anak meninggal dunia (pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), karena anak sudah dewasa, karena meninggalnya kedua orang tuanya, karena pencabutan kekuasaan orang tua terhadap orang tua serta meninggalnya salah satu orang tuanya.

2. PERWALIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 dan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

2.1. Pengertian Perwalian.

Mengenai pengertian perwalian menurut para ahli hukum sesungguhnya ada beberapa pendapat, namun hampir semuanya sama, yaitu pada intinya melindungi kepentingan anak dibawah umur agar dapat turut serta menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dalam lalu lintas hukum.

Menurut Prof. Subekti, S.H, arti dari perwalian (voogdij) adalah :

“tindakan pengawasan terhadap seorang anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya lagi serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang”⁹

Dari bunyi perumusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang dibawah perwalian adalah :

- a. anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- b. anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
- c. anak sah yang lahir di luar perkawinan (natuurlijk kind).

Sedangkan pengertian perwalian menurut Mr.Dr.H.F.A. Vollmar, perwalian adalah : “pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa”.¹⁰

Adapun pengertian perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.¹¹

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian belum dewasa adalah : mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹²

⁹ R. Subekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1980), hal. 52

¹⁰ H.F.A. Vollmar, terjemahan I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 222.

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), ps. 330(3).

¹² *Ibid.*, ps. 330(1).

Jadi yang dimaksud dengan perwalian oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin, serta tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.

Sedangkan pengertian perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, terdapat dalam pasal 50 yaitu :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- b. perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Setelah mengetahui arti perwalian dari peraturan dan pendapat para ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hakekat dari tujuan perwalian adalah :

- a. tercapainya kepastian hukum bahwa anak yang belum dewasa harus diletakkan dibawah kekuasaan orang lain yang sudah dewasa, apabila bukan orang tua si anak maka walinya, agar kepentingan diri pribadi dan harta kekayaan si anak dapat terurus serta terlindungi. Hal ini mengingat bahwa si anak sendiri dianggap tidak mampu bersikap tindak sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam pergaulan hukum, padahal si anak adalah subyek hukum.
- b. adanya kesebandingan hukum antara kepastian hukum dan keluwesan hukum terhadap si anak. Karena si anak tidak mampu bersikap tindak dalam hukum, namun dengan melalui walinya maka ia dapat bersikap tindak dalam hukum.

2.2. Asas-Asas dalam Perwalian.

Asas-asas perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

a. Asas tidak dapat di bagi-bagi (ondeelbaarheid).

Yang mempunyai arti bahwa pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali (pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Asas tidak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 (dua) hal, yaitu :

- jika perwalian itu dilakukan oleh ibu orang tua yang hidup paling lama (langstlevende ouder) maka jika ia kawin lagi, maka suaminya menjadi medevoogd (wali serta/wali peserta, pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- jika sampai ditunjuk pengurusan (bewindvoerder) yang mengurus barang-barang minderjarige di luar Indonesia berdasarkan pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Asas persetujuan dari keluarga .

Dalam hal ini keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian.

Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga, kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan, dapat dituntut berdasarkan pasal 524 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.3. Sebab-sebab Timbulnya Perwalian.

Timbulnya lembaga perwakilan bagi anak di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. pencabutan kekuasaan orang tua, atas diri seseorang atau beberapa anak sah mereka. Bagi orang tua yang telah dicabut kekuasaan orang tuanya, tetap berkewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan si anak meskipun kekuasaan orang tua telah beralih kepada perwalian pihak ketiga.
- b. jika salah satu orang tua si anak meninggal dunia, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-

- anaknyanya. Sedangkan bagi anak yang lahir di luar perkawinan (natuurlijkkind) berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya.
- c. anak sah yang orang tuanya telah bercerai, maka kekuasaan orang tua beralih kepada perwalian salah satu orang tuanya.
 - d. perwalian karena pengangkatan wali oleh satu atau kedua orang tua apabila meninggal atau karena ketentuan pasal 353 (ayat 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara spesifik dalam menjelaskan masalah perwalian. Berdasarkan pasal-pasal tentang perwalian di dalam undang-undang ini, maka hanya diketahui sebab-sebab timbulnya perwalian sebagai berikut :

- a. Anak yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian. Pasal 45 (ayat 2), pasal 47 (ayat 1), dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan berakhirnya kekuasaan orang tua, apabila terjadi hal-hal :
 - Si anak telah dapat berdiri sendiri;
 - Si anak telah berusia 18 tahun atau lebih;
 - Si anak telah kawin;
 - Pencabutan kekuasaan orang tua dari orang tua si anak.Meskipun demikian, orang tua si anak tetap berkewajiban memberi pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan si anak
- b. Setelah perceraian, maka anak yang di bawah umur berada di bawah perwalian atau pengasuhan orang tuanya. Meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, mereka masih tetap menjadi orang tua yang wajib mengurus, memelihara, dan memberikan biaya pendidikan pada si anak, hanya fungsinya saja sebagai wali.
- c. Adanya pengangkatan wali oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum meninggal.

2.4. Macam-macam Perwalian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Setelah sebelumnya mengetahui keadaan-keadaan apa saja yang menjadi alasan timbulnya perwalian, maka perlu pula dijelaskan adanya macam-macam perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut :

a. Perwalian menurut undang-undang (*wettelijk voogd*), dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- perwalian menurut undang-undang bagi anak sah.

Hal ini terjadi jika salah satu orang tua meninggal, maka dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anak (pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun terdapat pengecualian yaitu apabila terjadi hal-hal :

1. orang tua yang hidup sewaktu meninggalnya orang tua lain, dalam keadaan tidak menjalankan kekuasaan orang tua.
2. Keadaan telah terjadi perceraian atau keadaan pisah meja dan tempat tidur, kemudian pada salah satu orang tua yang menguasai anak meninggal sedangkan orang tua yang lain tidak memegang hak perwalian atas si anak.

Apabila timbul suatu keadaan dimana suami meninggal dunia dan ternyata isterinya dalam keadaan hamil, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) akan bertindak selaku curator dan melindungi kepentingan anak yang masih didalam kandungan atau disebut juga dengan curator ventris. Apabila si anak dilahirkan hidup, maka ibu dari si anak akan bertindak sebagai wali dan bukan bertindak sebagai kekuasaan orang tua. Sebab perkawinan kedua orang tua si anak telah putus dengan kematian bapak si anak itu. Pada umumnya di dalam perwalian hanya seorang wali saja (*wali tunggal*). Baik orang tua maupun hakim tidak dapat mengangkat lebih dari satu orang tua wali yang harus melaksanakan satu tugas wali bersama-sama (*ondeelbaarheid der voogdij*, pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pengecualian daripada ketentuan ini adalah apabila seorang wanita dalam status janda cerai atau mati yang sedang menjalankan perwalian (*moedervoogdes*) setelah menikah lagi,

dalam hal ini suami selaku medevoogd (wali peserta). Kedudukan suami selaku medevoogd akan hapus, apabila terhadap ia dan isterinya telah terjadi hal-hal :

- Si istri selaku wali ibu (moedervoogdes) telah berhenti sebagai wali.
- Si suami telah dipecat sebagai modevoogd.
- Antara suami dan isteri tersebut bercerai, pisah meja dan tempat tidur, atau perpisahan harta kekayaan.

Wali bapak atau wali ibu yang telah menikah lagi, wajib memberi daftar harta si anak kepada wali pengawas sebelum atau sesudah perkawinan. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak melapor kepada wali pengawas maka wali pengawas dapat memohon ke pengadilan untuk memecat mereka sebagai wali.

b. perwalian menurut undang-undang bagi anak luar kawin.

Diatur dalam pasal 353, 354, dan 354a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya adalah anak luar kawin diletakan dibawah perwalian orang tua atau salah satu orang tua yang mengakuinya, selama tidak dikecualikan perwaliannya. Apabila kedua orang tua tersebut bersamaan mengakui maka si bapak yang berhak menjadi wali. Apabila orang tua si anak belum dewasa, atan belum mengakui, ataupun akan mengakui namun tidak hadir di pengadilan mengangkat seorang wali bagi si anak luar kawin. Apabila bapak atau ibu kawin dengan pihak lain, sehingga tidak berakibat anak tersebut menjadi anak sah maka bapak atau ibu yang telah mengakui anak tersebut dapat memohon ke pengadilan agar perwaliannya tetap ada.

c. Perwalian karena surat wasiat (testamentaire voogdij).

Pengangkatan wali bagi anak di bawah umur yang didasarkan pada surat wasiat (testament) yang dibuat oleh kedua orang tua si anak.

Pengangkatan ini baru dapat berlaku apabila orang tua si anak meninggal dunia demi hukum atau penetapan hakim atas permohonan menjadi wali

oleh bapak atau ibu lain yang tidak dikecualikan atau dipecat dari perwalian telah kawin (pasal 355 jo pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perwakilan karena surat wasiat ini berlaku bagi anak sah maupun anak luar kawin. Syarat-syarat pengangkatan wali dengan surat wasiat adalah sebagai berikut :

- Pengangkatan wali karena surat wasiat dilakukan sewaktu orang tua si anak masih menjalankan kekuasaan orang tua atau perwakilan.
- Sesudah kematian orang tua si anak, perwalian tidak beralih kepada orang tua lain berdasarkan hukum maupun ketetapan hakim.
- Perwalian harus kosong pada saat kematian orang tua yang melakukan pengangkatan wali.

Dalam hal pengangkatan wali melalui surat wasiat harus dengan akta notaris. Pengangkatan ini dapat menunjuk beberapa orang selaku wali tujuannya apabila orang yang lebih dulu diangkat tidak ada maka orang berikutnya yang menggantikan.

d. Perwalian menurut penetapan pengadilan (*datieve voogdij*).

Permohonan pengangkatan wali dalam hal ini dilakukan oleh keluarga sedarah atau semendo dari si anak. Permohonan ini dapat berdasarkan atas permintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan, atau permintaan BHP, ataupun oleh pengadilan pengangkatan wali dilakukan apabila terjadi alasan-alasan keadaan sebagai berikut (Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):

- ketidakmampuan sementara waktu kekuasaan orang tua atau perwalian.
- Tidak diketahuinya ada atau tidak adanya bapak atau ibu si anak ataupun tempat kediaman mereka.

Apabila alasan-alasan ini tidak ada lagi, maka wali yang telah diangkat dipecat sebab kekuasaan orang tua telah pulih kembali.

Sedangkan macam-macam perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut :

1. Perwalian menurut penetapan pengadilan (*datieve voogdij*).

Hal ini diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya adalah salah seorang atau kedua orang tua yang dicabut memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pencabutan kekuasaan orang tua dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Ia sangat melahirkan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

2. Perwalian karena surat wasiat (*testamentair voogdij*).

Perwalian dalam hal ini dapat terjadi apabila salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, berdasarkan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi dapat menunjuk seorang wali (pasal 51 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Syarat-syarat untuk dapat menjadi wali adalah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa macam-macam perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perwalian terdapat 3 macam yaitu perwalian menurut undang-undang (pasal 345), perwalian karena surat wasiat (pasal 355 jo. Pasal 358), dan perwalian menurut penetapan pengadilan (pasal 359). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perwalian terdapat 2 macam yaitu perwalian menurut penetapan pengadilan (pasal 49) dan perwalian karena surat wasiat (pasal 51(1)). Adanya perbedaan tersebut dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hubungan hukum antara orang tua dengan anak bersifat *kolektif* artinya bahwa perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang langgeng. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum dengan orang tua dengan anak bersifat *individual* artinya bahwa meskipun mereka telah bercerai, kekuasaan orang tua tetap ada dan mereka berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak, hanya fungsinya saja sebagai wali.

2.5. Hal-hal Yang Diatur Dalam Perwalian.

Hal-hal yang diatur dalam perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Subyek pelaku dari perwalian.

Mengenai subyek hukum dalam perwalian, yang dapat menjadi wali adalah sebagai berikut ;

- a. Semua orang yang tidak dikecualikan oleh undang-undang berwenang menjadi wali, namun Pasal 379 KUHPerdata menyebutkan ada 5 (lima) golongan orang yang dikecualikan atau yang tidak boleh menjadi wali, yaitu :
 - Orang yang sakit ingatan.
 - Orang yang belum dewasa;
 - Orang yang ada di bawah pengampunan;
 - Mereka yang telah dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas penetapan pengadilan.
 - Para ketua, wakil ketua, sekretaris BHP, kecuali terhadap anak-anak tiri mereka.
- b. Wanita kawin harus dengan izin suaminya (Pasal 112, Pasal 114 jo Pasal 332b Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- c. Perkumpulan-perkumpulan (Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Sedangkan subyek hukum yang boleh dibebaskan dari kewajiban sebagai wali diatur dalam Pasal 377 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

- a. Mereka yang melakukan jawatan negara di luar Indonesia.
- b. Anggota tentara yang sedang menjalankan tugas.
- c. Mereka yang sering melakukan tugas keluar daerah tempat tinggalnya yang tetap.
- d. Mereka yang telah genap berusia 60 Tahun.

- e. Mereka yang telah terganggu oleh suatu penyakit yang lama akan sembuh.
- f. Mereka yang sedang melakukan dua perwalian tanpa anak.
- g. Mereka yang telah melakukan satu perwalian dan mempunyai seorang anak atau lebih.
- h. Mereka yang sewaktu diangkat sebagai wali telah mempunyai lima orang anak sah.
- i. Wanita selaku wali, bila ia menikah dapat melepaskan tugasnya.
- j. Mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendo padahal di daerah hukum si anak masaih ada keluarga sedarah atau semendo yang mampu menjalankan tugas perwalian itu.

Sedangkan menurut pasal 51 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang wali sedapat mungkin diangkat dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang dewasa, sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Dari kata "*sedapat mungkin*" serta ketentuan pasal 66 Undang-undang ini, maka tidak tertutup kemungkinan subyek pelaku perwalian yang lain atau seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Mulai berlakunya perwalian.

Saat berlakunya perwalian diatur dalam Pasal 331a Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang secara garis besar dapat digolongkan menjadi:

- a. Perwalian menurut undang-undang (*wettelijk voogdij*) mulai berlaku sejak timbulnya peristiwa yang mengakibatkan perwalian, misalnya kematian salah satu orang tua (Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- b. Perwalian karena suarat wasiat (*testamentaire voogdij*) berlaku sejak orang tua si anak meninggal dan setelah wali menyatakan menerima pengangkatannya itu.
- c. Perwalian menurut penetapan pengadilan (*datieve voogdij*) pengangkatan wali oleh hakim dimulai sejak ia hadir dalam sidang, atau jika ia tidak hadir maka sejak ia menerima putusan pengangkatan.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara perinci kapan atau mulai berlakunya perwalian. Oleh karenanya menurut pasal 66 undang-undang ini, dapat berlaku segala ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Tindakan wajib wali sebelum melakukan tugas.

Sebelum melakukan tugasnya sebagai wali, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang wali yaitu :

- a. memberitahukan kepada BHP mengenai pengangkatannya selaku wali anak. Namun jika ia lalai, maka dapat dipecat dan diharuskan membayar biaya-biaya, ongkos-ongkos, dan bunga.
- b. Membuat lukisan tentang harta kekayaan anak. Jika harta dalam keadaan disegel maka setelah 10 hari segel dibuka, ia wajib membuat lukisan harta kekayaan anak. Lukisan harta kekayaan anak meliputi aktiva dan pasiva yang dibuat dalam akta otentik atau akta dibawah tangan.
- c. Wali wajib memberikan jaminan. Jaminan dapat berupa pand, hipotek, dan sebagainya. Jika ia menolak memberikan jaminan, maka BHP dapat memaksanya. Jika jaminan kurang dari jumlah yang diharuskan, maka BHP dapat meminta sisa kekurangannya. Apabila ia berkeberatan akan jumlah yang diharuskan, maka ia dapat meminta hakim tentang penetapan besarnya jumlah jaminan. Bagi wali yang tidak menyerahkan jaminan dapat dicabut tugas pengurusan harta anak dan dialihkan kepada BHP, namun ia tetap wajib memelihara diri pribadi anak. Bagi wali yang tidak mampu, maka oleh hakim atas persetujuan BHP dapat membebaskannya dari kewajiban memberikan jaminan, namun ia tetap harus menjalankan kewajiban sebagai wali.
- d. Kecuali perwalian yang dilakukan oleh ayah atau ibu si anak pada permulaan perwalian BHP setelah meninggal, keluarga sedarah atau semenda si anak, dapat menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh wali setiap tahun baik menyangkut diri pribadi anak maupun harta kekayaan anak. Jika tidak ada persesuaian biaya, maka pengadilan yang menentukan.

Sedangkan menurut pasal 51 (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, semenjak wali menjalankan tugasnya, ia diwajibkan untuk membuat daftar harta benda anak yang di bawah kekuasaannya dan membuat catatan semua perubahan-perubahan harta benda anak. Tindakan-tindakan wajib wali yang lain dan belum diatur, sehingga dapat menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

4. Tugas wali.

Tugas seorang wali menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata meliputi 2 (dua) hal yaitu pengawasan terhadap diri pribadi anak dan pengurusan terhadap harta kekayaan anak yang secara garis besar, adalah sebagai berikut:

- a. Seorang wali wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak (pasal 383 sampai dengan pasal 384a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Seorang Wali mewakili untuk dan atas nama kepentingan anak.
- c. Seorang Wali wajib mengurus harta si anak dan bertanggung jawab atas segala harta si anak (pasal 385 sampai dengan pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Apabila terjadi perselisihan antara wali dan si anak, maka wali pengawas akan menentukan pengaturan pelaksanaan wali.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tugas wali terutama menyangkut kepentingan diri pribadi dan harta kekayaan si anak. Tugas wali yang menyangkut harta kekayaan anak diatur dalam Pasal 51 (3), (4), (5) yang berbunyi :

- a. wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

- c. Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan pasal 52 Jo Pasal 48 UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur barang tetap yang dimiliki anak apabila kepentingan anak menghendaki.

Pengaturan tugas wali di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 cukup lengkap, hanya masih memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Dan untuk mengisi kekosongan peraturan pelaksanaan dapat digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

5. Perwalian pengawas.

Menurut pasal 366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tugas perwalian pengawas dijalankan oleh BHP yang berlangsung selama berjalannya perwalian. Alasan-alasan diadakannya BHP selaku wali ataupun wali pengawas adalah :

- a. Melaksanakan tugas pengawasan jalannya perwalian.
- b. Karena kepentingan anak belum cukup terjamin oleh seorang wali.
- c. Melaksanakan tugas perwalian, jika wali melaksanakan tugasnya.

Adapun tugas wali pengawas adalah :

- a. Pengawasan tugas perwalian.
- b. memberi nasehat mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan wali atas izin pengadilan.
- c. Mengatasi perselisihan antara wali dan anak.
- d. Menjadi wali pengganti, jika wali tidak menjalankan tugasnya.

6. Berakhirnya perwalian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perwalian berakhir apabila terjadi hal-hal :

- a. Dewasanya anak yang diletakkan di bawah perwalian.
- b. Meninggalnya wali anak.

- c. Kembalinya kekuasaan orang tua atau perwalian si anak yang dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau perwalian.
- d. Disahkannya anak luar kawin menjadi anak sah yang semula hanya diakui oleh orang tua si anak.
- e. Pemecatan wali apabila terjadi hal-hal yang diatur di dalam Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara garis besar adalah :
 - 1) mereka yang berkelakuan buruk.
 - 2) mereka yang memperlihatkan ketidak cakapan menyalahgunakan hak, atau mengabaikan kewajiban mereka.
 - 3) mereka yang dipecat dari perwalian atau kekuasaan orang tua.
 - 4) wali dalam keadaan pailit.
 - 5) Mereka yang berperkara melawan si anak di muka hakim.
 - 6) Mereka yang mendapatkan hukuman yang berkekuatan hukum tetap atau hukuman kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 7) Mereka yang mendapat hukuman badan 2 tahun atau lebih.
 - 8) Mereka yang telah alpa memberitahukan terjadinya perwalian pada BHP (Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
 - 9) Mereka yang tidak mau memberikan perhitungan tanggungjawab pada BHP berdasarkan Pasal 372 KUHPerdata.
- f. pembebasan sebagai wali sebagaimana diatur dalam Pasal 382c Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedang alasan-alasannya hampir sama dengan pembebasan dari kekuasaan orang tua.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur berakhirnya perwalian dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Dewasanya anak yang diletakan di bawah perwalian.
- b. Pencabutan kekuasaan wali yang disebabkan karena ia melainkan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk.

Alasan-alasan berakhirnya perwalian yang belum diatur, dapat berlaku ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

7. Perhitungan tanggung jawab perwalian (rekening onverantwoording van voogdij).

Perhitungan tanggungjawab diserahkan oleh wali kepada di anak yang telah menjadi dewasa atau ahli waris apabila si anak telah meninggal ataupun wali yang menggantikannya.

Perhitungan tanggungjawab perwalian meliputi upah sebesar 3% dari pendapatan, 2% dari segala pengeluaran, 1,5% dari jumlah modal yang diterima wali atau dapat berupa surat wasiat yang diberikan oleh si anak kepada walinya (Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jika si anak akan melakukan penuntutan terhadap wali atas perwalian, harus dilakukan sebelum 10 tahun sejak si anak telah dinyatakan dewasa (Pasal 414 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pertanggung jawaban wali timbul setelah perwalian berakhir.

Apabila wali menimbulkan kerugian atas harta kekayaan anak, maka atas tuntutan si anak atau keluarga si anak melalui pengadilan, wali wajib mengganti kerugian tersebut.

Sedangkan perhitungan upah wali dan tanggungjawab yang lain dari wali dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

BAB III

PENETAPAN PERWALIAN TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN

(analisis Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor

271/Pdt.P/2000/PN.JKT.SEL, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

335/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR, dan Nomor 430/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR)

Peristiwa hukum yang sangat penting setelah terjadinya perceraian diantara sepasang suami-isteri adalah menyangkut penetapan penguasaan terhadap anak yang lahir dari perkawinan dari suami isteri tersebut. Sering terjadi setelah perceraian antara suami dan istri saling memperebutkan hak penguasaan terhadap anak. Proses penentuan hak penguasaan anak tidak hanya menimbulkan efek stress besar bagi orang tua, tetapi juga menimbulkan efek traumatis bagi diri anak, yang nantinya akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak tersebut dalam masa pertumbuhan atau dalam masa perkembangan jiwa anak itu sendiri. Penentuan hak atas penguasaan anak menjadi sangat penting, karena akan berdampak pada kondisi kejiwaan bagi anak yang masih dibawah umur atau balita.

Dengan demikian keputusan dalam menentukan siapa yang lebih berhak atas penguasaan terhadap seorang anak, haruslah dengan pertimbangan secara matang dan bijaksana, dengan selalu berpihak pada kepentingan maupun kemaslahatan bagi seorang anak.

Seringkali dalam kenyataannya salah satu orang tua atau seorang wali yang mendapatkan hak penguasaan seorang anak ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan hak penguasaan anak juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya sehingga menyebabkan kepentingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.

Sejalan dengan hal tersebut diatas penguasaan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54, akan tetapi juga mempunyai kaitan yang erat dengan Pasal 48 dan 49 yang

mengatur tentang kekuasaan orang tua dan pembatasannya. Pada Pasal 49 ditentukan bahwa kekuasaan salah seorang dari orang tua dapat dicabut dengan keputusan Pengadilan atas permintaan orang tua yang lain. Dari ketentuan Pasal 49 ini dapat ditafsirkan, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dijalankan oleh seorang dari kedua orang tua si anak. Perwalian terhadap seorang anak hanya ada bilamana terhadap seorang atau beberapa orang anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya sama sekali. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan : “Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.

Dengan demikian maka putusan penguasaan anak antara kedua orang tua, tidak dengan sendirinya mengakibatkan anak berada di bawah kekuasaan wali. Kecuali apabila, dalam putusannya penguasaan terhadap seorang anak, kedua orang tua telah menyerahkan anaknya di bawah kekuasaan wali.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan pelaksanaan penguasaan terhadap anak sebagai akibat perceraian dengan mengambil 3 (tiga) putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu :

1. **Putusan Anak dalam Penguasaan Ibu Putusan Nomor 430 / Pdt.G / 2006 / PN. JKT. BAR, tertanggal 13 Februari 2007.**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 430/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR, tertanggal 13 Februari 2007 ini, mengenai putusnya perkawinan antara **Liem Ifana Paranata** sebagai **Penggugat** dengan suaminya, **Ferly Halim** sebagai **Tergugat**, dimana perkawinan mereka telah dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal 18 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 04 Mei 2004 Nomor 122/IP/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, bernama **Theresia Stephanie Halim**, lahir di Tangerang, pada tanggal 14 Mei 2005 dan **William Stephanie Halim** yang lahir di Tangerang, pada tanggal 12 Agustus 2006.

Setelah Pengadilan melakukan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik melalui proses Mediator maupun oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan.

Kasus Posisi atau Duduknya Perkara

Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga umumnya. Setelah setahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering menjadi percecokan dan keributan terus menerus, bahwa selain itu sikap dan perilaku Tergugat dalam rumah tangga juga sering bersikap kasar, sehingga Penggugat sering kali merasa tersiksa baik secara fisik maupun secara batin. Pada tanggal 22 Juli 2006 Tergugat mengusir Penggugat bersama anak pertama dan dalam keadaan hamil 8 bulan dari rumah. Untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi setiap saat dari Tergugat terhadap diri dan anaknya, maka Penggugat tidak kembali ke rumah dan memilih pisah ranjang dengan Tergugat, dengan mengontrak rumah di Karawaci dan tinggal bersama anak pertama beserta baby sister yang turut diusir pada waktu itu. Pada tanggal 02 Agustus 2006 Penggugat telah melahirkan anak kedua tanpa kehadiran serta tanggung jawab Tergugat selaku suami. Dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu dengan sendirinya hanya Penggugat seorang diri yang merawat kedua anaknya yang masih balita, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah melepaskan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang ibu, yang penuh kasih sayang merawat kedua orang anak tersebut yang masih membutuhkan perlindungan dan air susu ibu (ASI). Keadaan percecokan antara Penggugat dan Tergugat dibenarkan oleh dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohonkan kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar berkenaan menerima dan memeriksa serta memutuskan perkara yang diajukan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat ingin agar gugatannya yang diajukan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat ingin agar gugatannya dikabulkan seluruhnya oleh

pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Penggugat menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian, dan meminta agar pihak Pengadilan mengabulkan permohonan Penggugat tentang hak perwalian anak jatuh ditangan Penggugat, dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak dari hasil perkawinan mereka dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.

Jawaban atau Konpensi Tergugat

Di lain pihak dalam Jawaban Tergugat, tidak membenarkan adanya tuntutan yang diajukan Penggugat, dengan Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 14 Desember 2006, sebagai berikut :

- 1) Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat selain dari apa yang diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya.
- 2) Inti dari gugatan Penggugat adalah adanya pertengkaran dengan Tergugat. Yang dikatakannya sejak satu tahun setelah perkawinan.
- 3) Dengan demikian maka beban pembuktian tentang ada atau tidaknya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah menjadi beban Penggugat untuk membuktikan dalilnya.
- 4) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh Posita dalam gugatannya karena menurut Tergugat tidak benar adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang banyak berkorban baik moril maupun material dalam kehidupan berumah tangga, namun bagi Tergugat pengorbanan ini bukan merupakan persoalan karena Tergugat menganggap hal demikian demi untuk menjaga keharmonisan dan kebersamaan hidup rumah tangga mereka.
- 5) Tergugat juga membantah bahwa sering berlaku egoistis dan ingin menang sendiri, karena dalam memilih/memutuskan sesuatu Tergugat selalu meminta pendapat dari Penggugat, apalagi jika urusan tersebut menyangkut masalah rumah tangga dan keluarga, dan sangatlah berlebihan

- jika Tergugat dituduh telah bersikap kasar pada Penggugat sehingga mengakibatkan fisik dan batin Penggugat terluka.
- 6) Tergugat juga membantah bahwa dalam kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak ada saling rasa mencintai dan kasih sayang sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bahkan berakibat pada keutuhan perkawinan, karena dilihat dari usia perkawinan Penggugat dan Tergugat baru saja seumur jagung dan dari usia perkawinan yang singkat ini sudah mendapatkan dua orang anak, hal itu merupakan satu bukti akan kehangatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - 7) Menurut pengakuan Tergugat adapun kejadian tanggal 22 Juli 2006, hanya merupakan keributan biasa/kecil sehingga Tergugat berusaha meredam keributan dengan cara menghindari perselisihan tersebut, namun diluar dugaan beberapa saat setelah keributan Penggugat keluar dari dalam rumah dan pergi dengan membawa anak, Tergugat sempat kaget dengan kepergian Penggugat dari rumah, Tergugat juga sempat untuk menahan keinginan Penggugat untuk kabur dari rumah namun sia-sia. Jadi menurut Tergugat merupakan salah besar jika Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah.
 - 8) Menurut Tergugat tidak benar bahwa mereka telah pisah ranjang sejak kejadian tanggal 22 Juli 2006 Penggugat meninggalkan rumah, namun setelah beberapa hari meninggalkan rumah Penggugat sudah baik dan saling kontak lewat telpon Bahkan Tergugat rela untuk tinggal bersama Penggugat dan anak walaupun harus mengosongkan rumah mereka sendiri selama mereka hidup dalam bahtera rumah tangga.
 - 9) Ketidak beradaan Tergugat sewaktu Penggugat melahirkan putra kedua dalam rumah tangga dan anak-anak tidak dapat diterima oleh Tergugat karena kenyataannya Tergugat sangat benar-benar memperhatikan Penggugat juga anak-anak terbukti waktu Penggugat membutuhkan sejumlah dana di bulan Oktober 2006, secepatnya Tergugat memberikan keinginan Penggugat tersebut, padahal jumlah uang yang diminta cukup besar dan diluar keperluan uang bulanan.

- 10) Sikap Tergugat yang bersedia memaafkan sikap Penggugat yang telah mengajukan gugatan A Quo dengan satu harapan bahwa Penggugat juga mau menyadari akan kekhilafannya mengajukan A Quo dan kemudian bersama-sama dengan Tergugat kembali melakukan introspeksi dan menata ulang kehidupan rumah tangga dengan mendidik dan membesarkan putra-putrinya menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.
- 11) Tergugat berharap perubahan sikan batin Penggugat adalah didasari kemungkinan adanya tekanan pengaruh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab dan selalu melakukan intervensi atas kehidupan rumah tangga Penggugat/Tergugat, yang entah disadari atau tidak oleh pihak ketiga, bahwa sesungguhnya pengaruh yang ditanamkan pada Penggugat akan membawa keburukan pada Penggugat sendiri.
- 12) Di luar dugaan Tergugat dan rasanya tidak habis pikir, Ibu mertua (Yulisiani) Ibu dari Penggugat, tega-teganya sampai punya niat ingin memberikan/menyerahkan cucu-cucunya yang bernama (Theresia Stephani Halim) yang berumur 1 ½ tahun dan (William Stephanus Halim) yang berumur 3 bulan anak dari Penggugat dan Tergugat kepada panti asuhan atau Yayasan Pemeliharaan anak-anak agar bisa diadopsi oleh orang lain, betapa hancur perasaan Tergugat kalau benar nantinya anak-anak diserahkan orang lain.
- 13) Berdasarkan uraian di atas maka tindaklah terbukti posita Penggugat yang mengatakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga dengan Tergugat (*Onheelbaar Tweesplasi*) sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, adalah tidak terbukti secara hukum serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. juncto Pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta bertentangan dengan iman dan kepercayaan serta agama yang dianut oleh Tergugat, oleh karenanya Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menolak A Quo dari penggugat.

Dalam Rekonpensi Penggugat

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konpensi merupakan satu yang tak terpisahkan. Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi diketahui sampai sekarang ini tidak berpenghasilan (tidak bekerja) bagaimana kelanjutan untuk bisa mengurus anak-anak dengan benar dan baik, bila niat dari Ibu Mertua (Yulisiani) ibu dari Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi sudah sedemikian rupa ingin memberikan putra-putri (Penggugat/Tergugat) kepada Yayasan pemeliharaan Anak/panti asuhan agar bisa diadopsi oleh orang lain. Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan hak asuh diberikan kepada Bapaknya Ferly Halim. Dari sisi subsidair atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan replik, yang isi dan maksudnya dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan pengadilan, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama (Dian Fitriana) dan (Igne Pranata) dan masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sesuai dengan pokoknya.

Di dasarkan pada alasan di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan untuk menetapkan perkawinan antara dirinya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan kemudian menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka yang mana masih di bawah umur ada di bawah penguasaan dirinya dan biaya anak tersebut ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya.

Penggugat sangat beralasan mengajukan tuntutan perceraian ini sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 ayat (f) yang berbunyi : “Penggugat mohon agar putusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi”.

Tentang Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

Sekarang yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mempelajari dalil-dalil gugatan pada pokoknya bagi Penggugat adalah sudah terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan yang disebabkan karena Tergugat bertindak egoistis dan ingin menang sendiri, bahkan Tergugat sering bertindak kasar secara fisik maupun secara batin, dan pada tanggal 22 Juli 2006 Penggugat dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan dan anak pertamanya telah diusir oleh Tergugat dari rumahnya di Serpong, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, pada tanggal 02 Agustus 2006 Penggugat telah melahirkan anak keduanya tanpa kehadiran Tergugat sebagai suami.

Sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melihat dari sisi Tergugat yang telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi pertengkaran yang terjadi adalah hal yang biasa di dalam kehidupan rumah tangga, serta tidak benar bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah, melainkan setelah terjadinya keributan Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anaknya dan Tergugat sempat menahan akan tetapi usaha Tergugat sia-sia. Dan yang terakhir Tergugat tidak membenarkan kalau Tergugat tidak pernah ikut bertanggung jawab ketika Penggugat melahirkan anak kedua, karena terbukti pada bulan Oktober 2006 Penggugat membutuhkan sejumlah dana yang cukup besar di luar keperluan bulanan serta perubahan sikap Penggugat tersebut disebabkan karena adanya intervensi pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Atas dasar-dasar pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2007, yang dipimpin oleh (Sutanto, KS, SH, MH) sebagai Hakim Ketua, (Ny. Hanizah Ibrahim, SH, MH) dan (Sulahudin, SH) masing-masing selaku Hakim Anggota, memutuskan dan mengadili perkara perceraian antara (Liem Ifana Pranata)) sebagai Penggugat dan (Ferly Halim) sebagai Tergugat

dengan keputusan pokok mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan perkawinan kedua belah pihak putus karena perceraian, menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur, menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4. 000.000, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam buku register yang diserahkan untuk perkara perceraian tersebut.

2. Putusan Anak Dalam Perwalian Bapak Putusan Pengadilan Nomor 335 / Pdt.G / 2006 / PN. JKT. BAR, tertanggal 29 November 2006.

Dalam kasus perkara perceraian yang kedua, mengenai hak perwalian seorang bapak terhadap anak dapat sama-sama kita bahas dalam kasus yang terdapat di bawah ini, yaitu kasus yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusan yang berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tertanggal 29 November 2006 oleh, Eddy Satria, SH sebagai Ketua Majelis, R. Hendro Suseno, SH dan Agusin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara **Jimmy Koesnadi** sebagai Penggugat dan **Ong Anita** selaku Tergugat, sebagai berikut :

Kasus Posisi atau Duduknya Perkara

Jimmy Koesnadi sebagai Penggugat dengan istrinya, Ong Anita sebagai Tergugat, dimana perkawinan mereka telah dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal 05 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 09 Agustus 2000 Nomor 3289/I/2000, yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniat 3 (**tiga**) orang anak, bernama **Nadeline Octavia** lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Oktober 2000 dan **Nathanael Tauries Kusanadi** yang lahir di Jakarta, pada

tanggal 04 Mei 2004 dan **Nicodemus Dustin Kusnadi** yang lahir di Jakarta, pada tanggal 06 Desember 2005.

Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga umumnya. Sejak memasuki tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan keributan terus menerus, hal ini disebabkan Tergugat sebagai istri tidak melaksanakan kewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan sebagai seorang istri Anita tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri dalam rumah tangga sehingga menyebabkan suaminya tidak terasa nyaman dengan keadaan rumah tangga yang seperti demikian, sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan pada Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat saling bersepakat untuk tidak tinggal bersama (pisah ranjang), serta telah saling bersepakat untuk berpisah dalam ikatan perkawinan/bercerai.

Di dasarkan pada alasan di atas maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan untuk menetapkan perkawinan antara dirinya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan kemudian menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka yang mana masih di bawah umur ada di bawah penguasaan dirinya dan biaya kedua anak tersebut ditanggung oleh Penggugat selaku ayahnya.

Jawaban atau Kompensi Tergugat

Dalam surat jawaban Tergugat tertanggal 15 November 2006 Tergugat membenarkan hal-hal atau isi gugatan dari Penggugat terhadap Tergugat. Tergugat juga membenarkan semua isi gugatan yang antara lain menyatakan bahwa benar diri Tergugat pada tanggal 5 November 1999 telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat di hadapan pemuka agama Kristen, dan selanjutnya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tercatat di kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 3289/I/2000, Tanggal 9 Agustus 2000, dan benar adanya dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama

berlangsungnya perkawinan selaku istri (Tergugat) dan (Penggugat) selaku suami selalu bertanggung jawab secara rutin dan terus menerus telah memberi seluruh nafkah yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Pada awalnya perselisihan jarang sekali terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling menyayangi satu sama lain, Tergugat juga membenarkan sejak memasuki tahun 2005 hubungan rumah tangga mereka semakin tidak harmonis dan sering sekali terjadi pertengkaran-pertengkaran yang sebenarnya tidak harus terjadi, hingga akhirnya kedua belah pihak bersepakat untuk tidak tinggal serumah lagi (pisah ranjang) sampai dengan proses perceraian ini berlangsung. Dalam hal gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Tergugat tidak merasa keberatan, serta mengenai perwalian ketiga anak mereka hak asuhnya jatuh di tangan Penggugat.

Tentang Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

Dilihat dari duduk perkara yang terjadi antara Jimmy Koesnadi dan Ong Anita, secara subsider ialah bahwa Pengadilan Negeri telah mengupayakan jalan damai antara kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak sudah tidak lagi mau untuk berdamai, dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka sudah tak lagi harmonis sejak memasuki tahun 2005, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Dan sudah 8 bulan kedua belah pihak tidak lagi tinggal bersama-sama (pisah ranjang).

Adapun latar belakang terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dipicu oleh kekesalan Penggugat (suami) terhadap Tergugat (istri) karena Tergugat (istri) tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga yang baik, sebaliknya Penggugat (suami) selama menjalankan hubungan rumah tangga dengan sepenuh hati telah dan bertanggung jawab memberikan nafkah yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Alasan yang kedua perceraian antara kedua belah pihak adalah dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga. Hal ini dinyatakan dan ditegaskan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

- 1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Adanya saling hormat menghormati dan rasa saling mencintai, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam kasus diatas terdapat juga pertimbangan hukum yang patut untuk dikembangkan, dengan dalil pokok yang kemudian Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya, sebagai berikut :

- a. Berupa kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta di bawah Nomor 3289/I/2000 tanggal 09 Agustus 2000, dengan dikuatkan oleh saksi-saksi (Suhesti Rusli) dan (Mariah) maka Majelis mendapatkan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 November 1999.
- b. Berdasarkan keterangan saksi (Sumati Rusli) dan (Mariah) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak setahun terakhir sering terjadi cekcok, percekocokan tersebut disebabkan berbagai hal yang terjadi hampir tiap hari meskipun keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil, bahkan sejak 8 bulan Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya.
- c. Dari fakta-fakta yang ada maka Majelis Penggugat telah dapat menimbulkan dalil-dalil pokoknya, sehingga tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntunan Penggugat agar ketiga anak mereka ditetapkan dibawah perwalian Penggugat, mengingat Penggugat secara prinsip siap dan sanggup memelihara, menjaga dan mendidik anaknya, karena disamping Penggugat telah bisa melakukan

- kewajiban sehari-hari juga orang tuanya dan keluarganya akan membantunya.
- e. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Pengugat yang mewajibkan Penggugat untuk menanggung nafkah/biaya hidup yang diperlukan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - f. Tuntutan sebesar termuat dalam surat perjanjian Penggugat dan Tergugat tertanggal 6 November 2006 dan kedua belah pihak telah mengakui isinya dan tanda tangan mereka yang tertera pada surat tersebut.
 - g. Selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
 - h. Namun tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat (Pasal 180 HIR) yaitu antara lain tidak adanya kekuatan hukum tetap, maka tuntutan Penggugat agar putusan dapat dijalankan lebih dulu ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta putus karena perceraian dan menetapkan anak yang masih di bawah umur dalam penguasaan Penggugat serta mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000.

Analisis Dua Putusan Diatas

Berdasarkan contoh kasus-kasus dan putusan-putusan diatas secara umum mereka tidak ingin perceraian mereka ini terjadi apalagi sampai dapat mengakibatkan efek yang buruk terhadap kehidupan anak-anak mereka dikemudian hari.

Putusan hakim diatas sudah cukup tepat namun, dalam putusan hakim diatas hakim tetap menggunakan kata atau istilah “perwalian” dalam kenyataannya adalah penguasaan anak sebagaimana sesuai dengan yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 41 berbunyi :

- (1) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya.
- (2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab bapak kecuali dalam kenyataannya pihak bapak tidak mampu melakukan kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan isteri ikut memikul biaya tersebut.
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

3. Putusan Anak Dalam Perwalian Saudara Kandung atau Keluarga Sampai Derajat Ketiga serta Pejabat Yang berwenang atau Lembaga Lain, Putusan Pengadilan Nomor 271/Pdt.P/2000/PN.Jkt.Sel, tertanggal 18 Januari 2001.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penulis menemukan sebuah kasus mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh Saudara si anak di pengadilan ini. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Nomor 271/Pdt.P/2000/PN.Jkt.Sel, mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh **Pemohon Khaeroji** selaku **Paman** terhadap **keponakannya** yang masih berada di bawah umur, bernama **Citra Nurwita** yang lahir di Jakarta pada tanggal 2 September 1994.

Kasus Posisi atau Duduknya Perkara

Permohonan perwalian ini dilakukan oleh Pemohon Khaeroji di dasarkan atas kematian adik Pemohon bernama Tati Heryati, yang merupakan ibu dari Citra Nurwita yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2000. Almarhumah Tati Heryati telah bercerai dengan suaminya, Nawawi

yang merupakan ayah kandung dari Citra Nurwita pada tahun 2000, berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 300/AC/2000/PAJS.

Dalam putusan yang di dasarkan demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang masih di bawah umur, hakim menetapkan kuasa asuh terhadap Citra Nurwita jatuh kepada ibunya. Akan tetapi sejak perceraianya tersebut, Nawawi sebagai ayah kandung Citra Nuwita ternyata tidak mau lagi bertanggung jawab terhadap pembiayaan dan pemeliharaan anaknya tersebut sehingga biaya pemeliharaan Citra Nurwita seluruhnya menjadi tanggung jawab dari Tati Heryati dengan dibantu oleh pemohon Khaeroji.

Setelah Tati Heryati meninggal dunia, anaknya Citra Nurwati yang masih berada di bawah umur tidak ada yang mengurus dan mengasuhnya, sehingga karena seorang anak yang masih di bawah umur masih sangat membutuhkan kasih sayang, perawatan dan asuhan yang baik dari orang tuanya, sedangkan ibunya sudah meninggal dunia dan ayahnya sudah tidak mau lagi bertanggung jawab, maka berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 16 November 2000, yang telah diketahui dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 63 / Lej. / Ket.Waris / HKM / 2000 / PN.Jkt.Sel, Khaeroji telah mendapat persetujuan dari orang tua (ibu) dan saudara-saudaranya yang lain sebagai wali dari Citra Nurwita tersebut di atas untuk melanjutkan pemeliharaan dan membiayai keponakannya tersebut. Berdasarkan Surat Pernyataan Waris tersebut, maka Khaeroji kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dan Citra Nurwita.

Selain itu, penetapan wali ini juga dimaksudkan Khaeroji untuk dapat mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan dana pensiun dan Taspen atas nama Almarhumah Tati Heryati untuk kepentingan Citra Nurwita tersebut.

Permohonan Khaeroji diperkuat oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu Nyonya Suhaemi selaku ibu kandung dari Almarhumah Tati Heryati yang juga merupakan ibu kandung dari pemohon Khaeroji dan Tuan Yahya selaku adik ipar dari Khaeroji, yang menyatakan bahwa mereka

sama sekali tidak keberatan Citra Nurwita yang masih berada di bawah umur tersebut diasuh oleh pemohon Khareroji sebagai walinya disebabkan karena ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia dan ayah kandung Citra Nurwita sejak perceraianya dengan Tati Heryati tidak pernah lagi memperdulikan anaknya tersebut.

Tentang Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan, yang didasarkan atas kepentingan yang terbaik bagi anak yang masih berada di bawah umur yang bernama Citra Nurwita tersebut di atas, memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon Khaeroji dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakannya tersebut.

Analisis Putusan Perwalian Diatas

Menunjuk pada kasus tersebut di atas, seringkali dalam kenyataannya orang tua yang mendapatkan kuasa asuh ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain yaitu ayah dari Citra Nurwita tidak dapat diketahui keberadaannya dan semenjak perceraian dengan istrinya, Nawawi tidak pernah memberikan nafkah bagi kehidupan anaknya Citra Nurwita, sehingga menyebabkan kepentingan anak atau Citra Nurwita menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.

Bahwa penetapan perwalian yang diputuskan oleh Majelis Hakim kepada Khaeroji ini *sangatlah tepat* karena di dasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi keponakannya, Citra Nurwita yang masih di bawah umur tersebut. Akan tetapi, penetapan perwalian ini seharusnya diikuti pula dengan percabutan kekuasaan orang tua terhadap ayah kandung Citra Nurwita, yang bernama Nawawi. Hal ini membuktikan bahwa Nawawi sebagai seorang ayah sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Kemudian setelah Almarhumah Tati Hertati meninggal dunia, pemeliharaan dan pembiayaan terhadap Citra Nurwita yang seharusnya menjadi kewajiban Nawawi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kepentingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.

Maka berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penetapan wali oleh hakim untuk meneruskan pembiayaan dan pemeliharaan bagi anak yang masih di bawah umur tersebut.

Akan tetapi Penetapan pengadilan diatas sebaiknya sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungannya
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya.
- c. Menentukan mengenai batas waktu pencabutan hak perwalian tersebut.

Dan hal inipun harus sesuai dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu :

- ketidakmampuan sementara waktu kekuasaan orang tua atau perwalian.
- Tidak diketahuinya ada atau tidak adanya bapak atau ibu si anak ataupun tempat kediaman mereka

Serta dipertegas lagi pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung Yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal.
 - ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak.
 - Ia berkelakuan buruk
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Selain itu, Pelaksanaan perwalian pada kasus ini harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur Tugas seorang wali menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi 2 (dua) hal yaitu pengawasan terhadap diri pribadi anak dan pengurusan terhadap harta kekayaan anak yang secara garis besar, adalah sebagai berikut:

- a. Seorang wali wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak (pasal 383 sampai dengan pasal 384a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Seorang Wali mewakili untuk dan atas nama kepentingan anak.
- c. Seorang Wali wajib mengurus harta si anak dan bertanggung jawab atas segala harta si anak (pasal 385 sampai dengan pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Serta dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 51 ayat (3), (4), (5) berbunyi :

- (3) wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaiannya.

Selain uraian tersebut diatas penggunaan kata atau istilah “wali” oleh hakim disini sudah tepat karena yang berhak dalam pemeliharaan seorang anak bukanlah salah satu dari orang tua si anak, melainkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penguasaan terhadap anak sebagai akibat perceraian, hakim dalam memutuskan penetapan hak penguasaan orang tua terhadap anak ada tiga macam yaitu:
 - a. anak diserahkan dalam penguasaan ibu
 - b. anak diserahkan dalam penguasaan bapak
 - c. dalam hal kedua orang tua tidak dapat menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, maka diangkat seorang wali sebagai pihak yang dapat memelihara kehidupan seorang anak.

2. konsekuensi-konsekuensi yang terjadi dalam pelaksanaan hak penguasaan orang tua terhadap anak adalah :
 - a. jika anak diserahkan dalam penguasaan ibu, maka ayah/bapak turut bertanggung jawab untuk menjaga atau memelihara si anak, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kekuasaan orang tua tetap berjalan terus meskipun perkawinan antara suami dan istri putus.
 - b. Seringkali dalam kenyataannya orang tua yang mendapatkan perwalian ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan perwalian juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya sehingga menyebabkan kepentingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.

- c. Orang tua yang tidak mendapatkan perwalian ternyata tidak mengindahkan putusan pengadilan yang telah memberikan hak perwalian kepada salah satu orang tua dan adanya pihak ketiga sering ikut campur dalam hal ini.

2. Saran - Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutuskan yang berkenaan dengan penguasaan anak, harus benar-benar memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga tidak rancu mengenai istilah perwalian.
2. Diharapkan para pihak-pihak yang terkait dalam penguasaan terhadap anak sebagai akibat perceraian untuk bisa menerima hasil putusan yang telah mendapat kekuatan hukum yang tetap dan pejabat yang berwenang menindak tegas atas pelanggaran terhadap putusan tersebut.
3. Sepertinya sudah seharusnya ada lembaga independen yang selalu siap untuk mengawasi kehidupan seorang anak pasca perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga terjamin kehidupan seorang anak pasca perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara*. Jilid 1 dan 2. Depok: 2006.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Darmabrata, Wahyono. *Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Peraturan dan Masalah Yang Perlu Diperhatikan,*” Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, Depok, 2003.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Hadikusuma, Hilman. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1980.
- Hasan, Djuhaendah. *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974*. Bandung: PT. Armico, 1988.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 tahun 1974*. Jakarta: Tintamas, 1975.
- Latief, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. “Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah.” Pra Cetak. Jakarta, 2004.
- _____. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Cet. 27. Jakarta: Intermasa, 1995.
- Prodjodikoro, Witjono. *Azas-azas Hukum Perdata*. Cet. 11. Bandung: Sumur Bandung, 1992.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesian Legal Center Publishing, 2003.
- Saleh, K. Wantjik, SH,. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Setyowati, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Siregar, Bismar. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1-9. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Subekti dan R.Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Cet. 7. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cet. 6. Bandung: Alumni, 1984.

Subekti, R. *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1980.

Universitas Indonesia, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Depok: 2002.

Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh I. S. Adiwimarta. Jilid I. Jakarta: Rajawali, 1983.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*. UU No.4 Tahun 1979, LN No.32 Tahun 1979, TLN No.3143.

Indonesia. *Undang - Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU No.39 Tahun 1999, LN No.165 Tahun 1999, TLN No.3886.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002, LN No.109 Tahun 2002, TLN No.4235.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA [BURGERLIJKE WETBOEK]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

P U T U S A N
NOMOR : 430/PDT.G/2006/PN.JKT.BAR.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LIEM, IFANA PRANATA, Swasta, beralamat di Jalan Majapahit No.307 Semarang, dalam hal diwakili oleh Kuasanya **DARAJAD SURADIRAJA, SH dan PIETER TASSO, SH**, Adokat-Advokat dari Kantor hukum **DARAJAT - PRASETIO & PATNERS**, berkantor di Jalan Hayam Wuruk No.81 A Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2006, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

FERLY HALIM, beralamat di Jalan Tawakal IV.A N0.26 Rt.001 Rw.09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **A.S. ROCHDIYANTO, SH dan SYAFI'IH, SH**, Pengacara dari Kantor Pengacara & Bantuan Hukum **A.S. ROCHDIYANTO, SH & REKAN**, berkantor di Komplek Perumahan Dasana Indah Blok UB 15/32 Bojong Nangka (Legok) Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2006, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2006, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Oktober 2006, dibawah Register Nomor : 430/PDT.G/2006/PN.JKT.BAR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 04 Mei 2004 dengan Akta Perkawinan No. 122/I/P/2004 dengan daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbl 1917 No.130 Jo. 1919 No.81 di Jakarta ;
2. Bahwa dari perkawinan antara *Penggugat dan Tergugat* telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu :
 - Seorang anak perempuan yang bernama **THERESIA STEPHANIE HALIM**, lahir di Tangerang pada tanggal 14 Mei 2005 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5709/2005 tertanggal 27 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang ;
 - Seorang anak laki-laki yang bernama **WILLIAM STEPHANUS JALIM**, lahir di Tangerang pada tanggal 02 Agustus 2006 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/753-DKCSKB/2006 tertanggal 14 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang ;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;
4. Bahwa akan tetapi setelah setahun kemudian benih-benih ketidakcocokan mulai terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat, sering terjadi percekocan dan keributan secara terus menerus sehingga hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana yang diharapkan ;

5. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat sebagai seorang suami sering bertindak egoistis dan selalu ingin menang sendiri adalah pencetus terjadinya percekocan dan perselisihan yang hampir terjadi setiap waktu ;
6. Bahwa selain itu sikap dan perilaku Tergugat dalam berumah tangga juga sering bersikap kasar, sehingga Penggugat sering kali merasa tersiksa baik secara fisik maupun secara bathin ;
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap waktu sehingga dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan kasih sayang. Sehingga musnah harapan untuk hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga ;
8. Bahwa apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan dan perbuatan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2006 telah mengusir Penggugat bersama anak pertama dan dalam keadaan hamil 8(delapan) bulan dari rumah ;
10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan lainnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi setiap saat dari Tergugat maka Penggugat tidak kembali kerumah dan memilih pisah ranjang dan pisah rumah dengan Tergugat dengan mengontrak rumah di Karawaci dan tinggal bersama anak pertama dan baby sitter dan pembantu yang turut diusir pada waktu itu ;
11. Bahwa Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2006 telah melahirkan putra kedua tanpa kehadiran serta tangguig jawab Tergugat selaku suami ;
12. Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas hanya Penggugat yang mengurus serta merawat kedua anak yang masih

balita, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah melepaskan peran serta tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ;

13. Bahwa karena anak-anak selalu dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan ASI (Air Susu Ibu) dengan demikian Penggugat yang berhak wali atas 2(dua) orang anak yang masih kecil bernama **THERESIA dan WILLIAM** ;
14. Bahwa Tergugat sebagai ayah dari **THERESIA dan WILLIAM** berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri ;
15. Bahwa adanya biaya hidup kedua anak tersebut yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban ayahnya adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus diberikan setiap tanggal 5 setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ;
16. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Penggugat sangat beralasan mengajukan tuntutan perceraian ini sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No.1 Thn. 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasa 19 ayat f ;
17. Bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan atau kasasi ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menerima dan memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai wali atas 2(dua) orang anak hasil perkawinan yang bernama **THERESIA dan WILLIAM** ; ✓
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikannya sampai kedua anak tersebut mandiri ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar setiap tanggal 6 setiap bulan ;
6. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mencatat putusnya perkawinan ini ;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Aex Auquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya DARAJAD SURADIRAJA, SH, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya A.S. ROCHDIYANTO, SH ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui Mediator maupun oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2006 sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat selain dari apa yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya ;
2. Bahwa inti gugatan serta dasar gugatan Penggugat adalah adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan berumah tangga/ perkawinan dengan Tergugat, yang dikatakannya sejak usia 1(satu) tahun setelah perkawinan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun

1974 juncto pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Thn. 1975 ;

3. Bahwa dengan demikian menurut pasal 163 HIR, maka beban pembuktian (Bewijslast) tentang ada atau tidaknya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah menjadi beban Penggugat untuk membuktikan dalilnya ;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh Posita Penggugat butir 4 s/d 17 halaman 2 s/d 4 dalam gugatannya, oleh karena :
 - 4.1. Tidak benar adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, justru Tergugatlah yang banyak berkorban baik moril maupun materil dalam kehidupan berumah tangga, namun pengorbanan ini bukanlah masalah bagi Tergugat karena Tergugat menganggap hal demikian ini demi menjaga keharmonisan dan kebersamaan hidup dengan Penggugat ;
 - 4.2. Bahwa bukanlah sifat Tergugat kalau dalam bertindak sering berlaku egoistis dan ingin menang sendiri, karena dalam memilih/ memutuskan sesuatu Tergugat selalu meminta pendapat Penggugat, apalagi jika urusan tersebut menyangkut masalah rumah/tangga dan keluarga, dan sangatlah berlebihan jika Tergugat dituduh telah bersikap kasar pada Penggugat sehingga mengakibatkan fisik & bathin Penggugat terluka ;
 - 4.3. Bahwa adalah merupakan suatu dusta nekad jika Penggugat mengatakan tidak adalagi saling mencintai dan kasih sayang dalam rumah tangga sehingga mengklaim bisa timbul hal-hal yang tidak diinginkan bahkan berakibat pada keutuhan perkawinan, ini bohong sama sekal karena bila dilihat dari usia perkawinan Penggugat/ Tergugat baru saja seumur jagung dan dari usia

perkawinan yang singkat ini sudah mendapatkan 2(dua) orang anak, hal itu adalah salah satu bukti akan kehangatan dan keharmonisan Penggugat/Tergugat ;

- 4.4. Adapun kejadian tanggal 22 Juli 2006, ada sedikit keributan kecil namun Tergugat berusaha meredam keributan tersebut dengan cara menghindar untuk keruang depan ;

Namun diluar dugaan, beberapa saat setelah keributan Penggugat keluar dari dalam rumah dan pergi dengan membawa anak, Tergugat sempat terkesima dengan kepergian Penggugat dari rumah, Tergugat juga sempat menahan keinginan Penggugat untuk kabur dari rumah namun sia-sia. Jadi adalah salah besar kalau Tergugat telah mengusir Penggugat, Baby sitter serta pembantu ;

- 4.5. Dan bahwa Penggugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, itu tidak benar, bahwa yang benar adalah sejak kejadian tanggal 22 Juli 2006 Penggugat meninggalkan rumah dan mengontrak di Karawaci, namun beberapa hari setelah meninggalkan rumah yang di Serpong Tergugat dan Penggugat sudah baikan dan saling kontak via telepon/handphone bahkan Tergugat rela untuk ikut tinggal di Karawaci bersama Penggugat dan anak walaupun harus mengosongkan rumah yang di Serpong (tidak ditempati) namun Tergugat sesekali pulang kerumah yang di Serpong ;

- 4.6. Bahwa ketidakberadaan Tergugat sewaktu Penggugat melahirkan putra kedua dan tuduhan kalau Tergugat tidak pernah ikut bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga dan anak-anak tidak dapat diterima oleh Tergugat karena kenyataannya tidak demikian ;

Tergugat benar-benar sangat memperhatikan Penggugat juga anak-anak terbukti pada waktu Penggugat membutuhkan sejumlah dana dibulan Oktober 2006,

secepatnya Tergugat memberikan keinginan Penggugat tersebut, padahal jumlah uang yang diminta cukup besar dan itu diluar keperluan uang bulanan, begitu juga dengan kedekatan pada anak, sering anak untuk dibawa jalan-jalan, bahkan sampai begitu dekatnya anak dengan Tergugat sianak tidak mau jauh dari Tergugat ;

5. Bahwa begitu sayang serta perhatiannya Tergugat terhadap keluarga (istri & anak) maka Penggugat diminta untuk konsentrasi mengurus rumah, mengurus Tergugat dan anak-anak, alhasil Penggugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan ;
6. Bahwa tidak ada gading yang tak retak, demikian pula sikap Tergugat yang bersedia memaafkan sikap Penggugat yang telah mengajukan gugatan A Quo dengan satu harapan bahwa Penggugat juga mau menyadari akan kekhilafannya mengajukan gugatan A Quo dan kemudian bersama-sama dengan Tergugat kembali melakukan introspeksi dan menata ulang kehidupan rumah tangga dengan mendidik dan membesarkan putra-putrinya menyongsong kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang ;
7. Bahwa Tergugat menduga perubahan sikap bathin Penggugat adalah didasari kemungkinan adanya tekanan pengaruh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dan selalu melakukan intervensi atas kehidupan rumah tangga Penggugat/Tergugat, yang entah disadari atau tidak oleh pihak ketiga, bahwa sesungguhnya pengaruh yang ditanamkan pada Penggugat akan membawa keburukan pada Penggugat sendiri ;
8. Bahwa menurut iman dan keyakinan agama yang dianut Tergugat & Penggugat (Kristen Protestan & Katholik) "sesuatu perceraian adalah dilarang Tuhan, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Markus 10,9 : "Maka apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia, karena mereka adalah satu" ;

9. Bahwa benar-benar diluar dugaan Tergugat dan rasanya tidak habis pikir, Ibu Mertua (YULISIANI) Ibu dari Penggugat, tega-teganya sampai punya niat ingin memberikan/ menyerahkan cucu-cucunya yang bernama THERESIA STEPHANI HALIM (1½ th) dan WILLIAM STEPHIANUS HALIM (3 bln) anak dari Penggugat/Tergugat kepada panti asuhan atau Yayasan Pemeliharaan anak-anak agar bisa diadopsi oleh orang lain, betapa hancur perasaan Tergugat kalau benar nantinya anak-anak akan diserahkan kepada orang lain ;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tidaklah terbukti posita Penggugat yang mengatakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan berumah tangga dengan Tergugat (Onheelbaar Tweespalt) sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, adalah tidak terbukti secara hukum serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Th. 1974. juncto Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta bertentangan dengan iman dan kepercayaan serta agama yang dianut oleh Tergugat, oleh karenanya adalah tepat jika Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan A Quo ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Bab Kompensi mohon dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan bab ini ;
2. Bahwa bila Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi diketahui sampai sekarang ini tidak berpenghasilan (tidak bekerja) bagaimana kelanjutan untuk bisa mengurus anak-anak dengan benar dan baik, sedangkan untuk membesarkan serta mendidik anak haruslah jelas dan pasti sumber penghasilan yang diperoleh, oleh karenanya kalau toh gugatan A Quo Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dikabulkan, kiranya Majelis Hakim untuk menetapkan :

- 2.1. Kedua anak dari Penggugat/ Tergugat harus dibawah perwalian Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dengan kata lain hak asuh anak-anak diberikan kepada Bapaknya FERLY HALIM/ Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;
- 2.2. Kalaupun Majelis menyatakan lain, mohon kiranya dapat menetapkan anak pertama (1) dari Penggugat/Tergugat yang bernama THERESIA STEPHANIE HALIM, lahir pada tgl. 14 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5709/2005 tertanggal 27 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, ditetapkan dibawah perwalian Bapaknya FERLY HALIM selaku Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;
3. Bahwa bila niat dari Ibu Metua (YULISIANI) ibu dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah sedemikian rupa ingin menyerahkan dan memberikan putra/putri kami (Penggugat/Tergugat) kepada Yayasan pemelihara anak/ Panti asuhan agar bisa diadopsi oleh orang lain, Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi memohon untuk minta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta Majelis Hakim dapat kiranya menetapkan hak asuh anak diberikan saja kepada Bapaknya, FERLY HALIM/ Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
4. Bahwa tuntutan Rp. 5.000.000,- /bulan tidaklah pantas untuk dikabulkan dan perlu dikesampinkan, mengingat :
 - a. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensilah yang pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan bukan hanya itu, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga sudah menghancurkan masa depan dan pekerjaan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang karena kejadian ini sudah membawa keterpurukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ditempat kerjanya ;

- b. Bahwa niat keluarga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak-anak Penggugat/Tergugat kepada orang lain untuk diadopsi, maka dengan sendirinya gugatan tuntutan nafkah gugur ;
- c. Bahwa tuntutan tersebut jelas-jelas diluar kemampuan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk bisa memenuhinya ;

Maka berdasarkan seluruh hal-hal terurai diatas maka Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar sudi kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain mohon putusan dalam bab Rekonpensi sebagai berikut :

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan **THERESIA STEPHANIE HALIM**, lahir di Tangerang pada tgl. 14 Mei 2005 dan **WILLIAM STEPHANUS HALIM**, lahir di Tangerang pada tgl. 02 Agustus 2006 dibawah perwalian Bapaknya, **FERLY HALIM** selaku Penggugat Rekonpensi ;
3. Kalaupun Majelis menyatakan lain, mohon kiranya dapat ditetapkan anak pertama (I) dari Penggugat/Tergugat yang bernama **THERESIA STEPHANIE HALIM**, lahir pada tgl. 14 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5709/2005 tertanggal 27 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, dibawah

perwalian Bapaknya, **FERLY HALIM** selaku Penggugat Rekonpensi ;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan :

THERESIA STEPHANIE HALIM ;

WILLIAM STEHANUS HALIM ;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Subsidiar :

Alabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang scadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah mengajukan Duplik, yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan masing-masing aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Kawin Nomor : 2 tanggal 06 April 2004. (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Surat Kawin antara **IGNATIUS STAPHANUS FERLY HALIM** dengan **AGATHA IFANA PRANATA**, tertanggal 18 April 2004. (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 122/PP/2004 antara **FERLY HALIM** dan **LIEM, IFANA PRANATA**, tertanggal 04 Mei 2004. (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5709/2005 atas nama **THERESIA STEPHANIE HALIM**, tertanggal 27 Mei 2005. (Bukti P-4) ;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/753-DKCSKB/2006 atas nama **WILLIAM STEPHANUS HALIM**, tertanggal 16 Agustus 2006. (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat No.Pol : 837/B/VII/2006/Sek.Crg tertanggal 23 Juli 2006. (Bukti P-6) ;
7. Foto copy transfer uang dari Ibu Penggugat kepada Penggugat. (Bukti P-7) ;
8. Foto copy transfer uang dari Ibu Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp. 21.000.000,- pada tanggal 22 Juli 2006. (Bukti P-8) ;
9. Foto copy Surat Perjanjian Sewa/ Kontrak Rumah tanggal 25 Juli 2006 antara **TUTY RYANTI SARININGSIH** dengan **IFANA PRANATA**. (Bukt P-9) ;
10. Foto copy kwitansi pembayaran Rumah Sakit Bersalin RANY, tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 2.351.000,-. (Bukti P-10) ;
11. Foto copy isi SMS dari Tergugat kepada Penggugat. (Bukti P-11) ;
12. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Kuasa Penggugat yang berisi tentang percakapan telepon antara Penggugat dan Tergugat. (Bukti P-12) ;
13. Foto copy cuplikan rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat. (Bukti P-13) ;
14. Foto copy cuplikan rekaman pembicaraan antara Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat. (Bukti P-14) ;
15. Foto copy cuplikan rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat. (Bukti P-15) ;
16. Foto copy cuplikan rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat. (Bukti P-16) ;
17. Foto copy cuplikan rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat. (Bukti P-17) ;
18. Foto copy cuplikan rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat. (Bukti P-18) ;

19. Foto copy cuplikan rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat. (Bukti P-19) ;
20. 2(dua) buah kaset. (Bukti P-20) ;

Surat-surat bukti P-1 s/d P-19 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10 dan P-19 sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti lain tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama **DIAN FITRIANA** dan **INGE PRANATA** masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. DIAN FITRIANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja sebagai Baby Sitter sejak tanggal 25 Desember 2005 sampai sekarang ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai 2(dua) orang anak masing-masing bernama **THERESIA STEPHANIE HALIM** berumur 18 bulan dan **WILLIAM STEPHANUS HALIM** berumur 5 bulan ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang biasanya terjadi pada malam hari setelah Tergugat pulang kerja, saksi juga sering mereka rebut melalui telepon ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dari rumahnya di Serpong termasuk juga pembantu katanya rumah mau dikosongkan, kemudian Penggugat mengontrak rumah di Karawaci selama 3 bulan bersama saksi dan pembantu, dan setelah melahirkan kemudian pindah ke Semarang sudah kurang lebih 5 bulan ;

- Bahwa benar pada saat Tergugat pulang kerja dan Penggugat sedang makan, Tergugat marah-marah menyuruh Penggugat berhenti makan, kalau tidak berhenti akan dilempar piring ;
- Bahwa benar Tergugat juga pernah melempar Penggugat menggunakan Handphone, akan tetapi tidak kena, kemudian Penggugat diusir dari rumah dan Penggugat pergi ke Hotel ;
- Bahwa benar setelah pindah ke Semarang, Tergugat pernah datang sekali dan bertemu di Hotel ;

Saksi 2. INGE PRANATA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004, dan mereka sudah dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama **THERESIA STEPHANIE HALIM** berumur 18 bulan dan **WILLIAM STEPHANUS HALIM** berumur 5 bulan ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran, bahkan orang tua sudah pernah berusaha untuk mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan dan pertengkaran ;
- Bahwa benar pada waktu Penggugat melahirkan anaknya yang kedua, saksi yang mengurus dan yang membayar biaya persalinan di rumah sakit dengan biaya Rp. 3.250.000,- adalah saksi sendiri, dan sampai sekarang belum diganti oleh Tergugat ;
- Bahwa benar sekarang Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Semarang dengan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Struk Pembayaran Jalan Tol. (Bukti T-1) ;

2. Foto copy Nota Kontan pembelian BBM dan bukti pembayaran Hotel Graha Santika. (Bukti T-2);
3. Foto copy Bukti pembayaran Kafe Segara Hotel Graha Santika Semarang. (Bukti T-3);
4. Foto copy Slip Gaji Tergugat pada bulan Oktober 2006. (Bukti T-4);
5. Foto copy E-mail tanggal 11 Agustus 2006. (Bukti T-5);
6. Foto copy surat Nomor : 01/LO-Roch/I/2007 tanggal 5 Januari 2007 dari Pengacara Tergugat kepada Telkomsel. (Bukti T-6);
7. Foto copy Asuransi BNI Life atas nama Ny. IFANA PRANATA dan THERESIA STEPHANIE HALIM. (Bukti T-7);
8. Foto copy Kwitansi Apotek dan Kwitansi Rawat Jalan Rumah Sakit Honoris tanggal 20 Juli 2006 atas nama IFANA PRANATA. (Bukti T-8);
9. Foto copy Kwitansi Apotek dan Kwitansi Rawat Jalan Rumah Sakit Honoris tanggal 28 Agustus 2006 atas nama IFANA PRANATA. (Bukti T-9);
10. Foto copy Invoice Rawat Jalan dari Rumah Sakit Siloam tanggal 11 September 2006 atas nama IFANA PRANATA. (Bukti T-10);

Surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan maupun hal-hal lainnya lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan perkara ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dikutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan karena Tergugat bertindak egoistis dan ingin menang sendiri, bahkan Tergugat sering bertindak kasar yang menyebabkan Penggugat tersiksa baik secara fisik maupun secara bathin ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2006 Penggugat yang dalam keadaan hamil 8(delapan) bulan dan anak pertamanya telah diusir oleh Tergugat dari rumahnya di Serpong, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2006 Penggugat telah melahirkan anak keduanya tanpa kehadiran dari Tergugat sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi pertengkaran yang terjadi adalah hal yang biasa didalam kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah mengusir Penggugat, Baby Sitter dan Pembantu dari rumah tempat tinggal bersama, tetapi setelah terjadinya keributan Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anaknya dan Tergugat sempat menahan akan tetapi usaha Tergugat sia-sia ;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah, beberapa hari kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di Karawaci ;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak pernah ikut bertanggung jawab ketika Penggugat melahirkan anak kedua, karena terbukti pada

bulan Oktober 2006 Penggugat membutuhkan sejumlah dana yang cukup besar diluar keperluan bulanan ;

- Bahwa perubahan sikap Penggugat tersebut dikarenakan adanya intervensi pihak ketiga kedalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-20 dan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama DIAN FITRIANA dan INGE PRANATA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda T-1 s/d T-10 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Penggugat mengenai perceraian tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, P-3 dihubungkan dengan keterangan INGE PRANATA telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Kristoforus Jelambar Grogol Jakarta pada tanggal 18 April 2004, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 04 Mei 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi DIAN FITRIANA dan INGE PRANATA telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus, bahkan sudah pernah didamaikan oleh orang tua akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2006 Tergugat telah mengusir Penggugat bersama dengan anak, Baby Sitter dan Pembantunya,

padahal pada saat itu Penggugat dalam keadaan sedang hamil 8(delapan) bulan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian dari Tergugat sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat melahirkan anaknya yang kedua pada tanggal 02 Agustus 2006, ternyata Tergugat tidak mengurusnya dan justru kakak Penggugat yang mengurus termasuk membayar biaya rumah sakit sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang belum mendapatkan penggantian dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak bulan Oktober 2005 Penggugat pindah ke Semarang tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun hal tersebut tidak dapat tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perpecahan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai perceraian dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai perwalian terhadap kedua orang anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama THERESIA STEPHANIE HALIM dan

WILLIAM STEPHANUS HALIM Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2(dua) orang anak masing-masing bernama THERESIA STEPHANIE HALIM, anak perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 14 Mei 2005 dan WILLIAM STEPHANUS HALIM, anak laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 02 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut masih dibawah umur, maka dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, haruslah ditetapkan salah satu diantara orang tua untuk ditetapkan sebagai Wali guna merawat, mendidik serta memelihara anaknya tersebut sampai dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka tuntutan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk merawat, mendidik serta memelihara anak-anak yang masih dibawah umur adalah lebih baik dilakukan oleh seorang Ibu, karena tugas seorang ibu adalah untuk merawat dan mendidik anak-anaknya, apalagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat kecil yang selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak-anak berada dalam perawatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan ternyata tidak ditemukan hal-hal yang menjadikan halangan bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai wali untuk merawat, mendidik serta memelihara anak-anaknya tersebut sampai dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuntut uang biaya pemeliharaan kedua orang anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar setiap tanggal 6 setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai Wali, namun Tergugat sebagai ayah kandungnya haruslah tetap bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak-anaknya tersebut,

dan diharuskan setiap saat dapat mengunjungi dan melihat perkembangan/ pertumbuhan jiwa anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang pemeliharaan tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim apabila kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang pemeliharaan bagi kedua orang anaknya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan tanggal 6 setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat, ternyata tidak satupun alat bukti tersebut yang dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi justru Penggugat yang telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ; .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan didalam Rekonpensi diambil alih dalam pertimbangan Rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menuntut agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai Wali dari anak-anaknya yang bernama THERESIA STEPHANIE HALIM dan WILLIAM STEPHANUS HALIM atau apabila Majelis berpendapat lain mohon agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang bernama THERESIA STEPHANIE HALIM, serta menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama THERESIA STEPHANIE HALIM, anak perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 14 Mei 2005 dan WILLIAM STEPHANUS HALIM, anak laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 02 Agustus 2006

telah dipertimbangkan didalam Kompensi, dimana Tergugat Rekonpensi telah ditetapkan sebagai Wali untuk merawat, mendidik serta memelihara anak-anaknya tersebut sampai dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 122/PP/1/2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama **THERESIA STEPHANIE HALIM**, anak perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 14 Mei 2005 dan **WILLIAM STEPHANUS HALIM**, anak laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 02 Agustus 2006 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak-anaknya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan dibayar setiap tanggal 6 setiap bulannya ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Perjabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam buku Register yang disediakan untuk itu ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **S E L A S A**, TANGGAL : **13 PEBRUARI 2007**, oleh Kami : **SUTARTO KS, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **NY. HANIZAH IBRAHIM, SH.MH** dan **SOLAUDIN, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu : **MURATNO, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasanya Tergugat.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Bapat

P U T U S A N

No.335/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

JIMMY KOESNADI, Beralamat di Jalan Taman Kota C.5/8 Rt. 008, Rw.05 Kelurahan Kembangan Jakarta, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat yang dalam perkara ini diwakili kuasanya SINGGIH D ATMADJA,SH., LENNY M POLUAN,SH. dari LAW OFFICE SINGGIH D ATMADJA,SH, LENNY M POLUAN,SH & PARTNERS, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT beralamat di Jalan Raya Kedoya No.36 B Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.022/SKK/SDA,LMP & PARTNER/VIII/2006 tanggal 08 Agustus 2006 selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGGUGAT** ;

Melawan :

ONG, ANITA, Beralamat di Jalan Taman Kota Blok B-3/31 Rt.008, Rw.005 Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat sebagai **TERGUGAT** ;

Majelis Hakim tersebut :

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30-08-2006 yang terdaftar dalam Register Perkara dibawah Nomor.335/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5, bulan November, tahun 1999, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat (Jimmy Koesnadi) dan Tergugat (Ong Anita) dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Conny J. Kawatu di Gereja Kristen Protestan Kehidupan Rohani-Teluk Gong di Jakarta ;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3289/1/2000; tertanggal : Jakarta, 09 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P1) ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 3 (tiga) anak sebagai berikut (Bukti P2 s/d P4):
 - Nama lengkap : NADELINE OCTAVIA.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 4 Oktober 2000
 - Nama lengkap : NATHANAEL TAURIES KOESNADI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 4 Mei 2004
 - Nama lengkap : NICODEMUS DUSTIN KOESNADI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 6 Desember 2005
4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat (selaku suami) dan Tergugat (selaku isteri), sebagaimana layaknya suami yang bertanggung jawab Penggugat secara rutin dan terus menerus telah memberi seluruh nafkah yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin ;
5. Bahwa pada awalnya, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, meski seringkali timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap menyayangi dan mencintai Tergugat;
6. Bahwa sejak memasuki tahun 2005, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran

- antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat saling bersepakat tidak tinggal bersama (pisah ranjang) sampai dengan saat ini ;
7. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama (pisah ranjang) selama 8 (delapan) bulan ;
 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah saling bersepakat untuk berpisah dalam ikatan perkawinan/bercerai ; anak pertama yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat (Nadeline Octavia) berada dalam perwalian Penggugat ; anak kedua dan ketiga yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat (NATHANAEL TAURIES KOESNADI) dan NICODEMUS DUSTIN KOESNADI berada dalam perwalian Tergugat (Bukti P4) ;
 9. Bahwa dasar hukum gugatan cerai ini adalah :
 - A. Antara suami (Penggugat) isteri (Tergugat) tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
 - B. Antara suami (Penggugat) dan isteri (Tergugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 ;
 - C. Tujuan perkawinan antara suami (Penggugat) dan isteri (Tergugat) untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud/tercapai ;
 - D. Antara suami (Penggugat) isteri (Tergugat) tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan pada Pasal 33 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

- E. Tergugat sebagai isteri tidak memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan pada Pasal 30 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
- F. Tergugat sebagai isteri tidak melaksanakan kewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan pada Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 41 (huruf b) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Penggugat selaku Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ketiga anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 41 (huruf c) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Penggugat berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan bagi Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dan berdasarkan surat pernyataan, tertanggal : Jakarta 6 November 2006, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat (Bukti P5), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk berkenan memutuskan :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Menetapkan perwalian ketiga anak yang dilahirkan dalam perkawinan, sesuai dengan kesepakatan yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - Nama lengkap : NADELINE OCTAVIA.
 - Jenis Kelamin : Perempuan.
 - Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 4 Oktober 2000

- Nama lengkap : NATHANAEL TAURIES KOESNADI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 4 Mei 2004
- Nama lengkap : NICODEMUS DUSTIN KOESNADI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 6 Desember 2005

Berada dalam perwalian Penggugat ;

4. Mewajibkan Penggugat untuk menanggung nafkah/biaya hidup yang diperlukan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Mewajibkan Penggugat untuk menyerahkan sepeda motor milik Penggugat kepada Tergugat yaitu :
Nomor Polisi : B 6427 BAO
Merek : YAMAHA
Type : S'TL
Model : SOLO
Tahun pembuatan : 2004
Tahun Perakitan : 2004
Isi silinder : 113 CC
Warna : Biru
No.Rangka : MH35TL0014K002918
No.Mesin : S'TL 003123
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoebaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;
7. Menetapkan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat ;

SUBSIDER

Mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah hadir Penggugat dan Tergugat lalu surat gugatan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya tertanggal 15 November 2006 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 5, bulan November, tahun 1999, telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat (Ong Anita) dan Penggugat (Jimmy Koesnadi) dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Conny J Kawatu di Gereja Kristen Protestan Kehidupan Rohani- Teluk Gong di Jakarta;
2. Bahwa benar, selanjutnya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3289/I/2000, tertanggal : Jakarta, 9 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti T.1) ;
3. Bahwa benar, dari perkawinan Tergugat dan Penggugat, telah lahir 3 (tiga) anak sebagai berikut : (Bukti T.2 s/d T.4) ;
 - Nama lengkap : NADELINE OCTAVIA.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 4 Oktober 2000
 - Nama lengkap : NATHANAEL TAURIES KOESNADI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 4 Mei 2004
 - Nama lengkap : NICODEMUS DUSTIN KOESNADI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 6 Desember 2005;
4. Bahwa benar, selama berlangsungnya perkawinan antara Tergugat (selaku isteri) dan Penggugat (selaku suami), sebagaimana layaknya suami yang bertanggung jawab Penggugat secara rutin dan terus menerus telah memberi seluruh nafkah yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin ;
5. Bahwa benar, pada awalnya, hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, berjalan harmonis, meski seringkali timbul perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat tetap menyayangi dan mencintai Penggugat, demikian pula sebaliknya ;

6. Bahwa benar, sejak memasuki tahun 2005, hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat semakin tidak harmonis, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, hingga akhirnya Tergugat dan Penggugat saling bersepakat tidak tinggal bersama (pisah ranjang) sampai dengan saat ini ;
7. Bahwa benar, hingga saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama (pisah ranjang) selama lebih dari 8 (delapan) bulan ;
8. Bahwa benar, Tergugat tidak keberatan atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat, dengan syarat sebagai berikut (Bukti T5) ;
 - 8.1. Ketiga anak yang dilahirkan dari perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua (NADELINE OCTAVIA, NATHANAEL TAURIES KOESNADI dan NICODEMUS DUSTIN KOESNADI) berada dalam perwalian Penggugat;
 - 8.2. Pihak pertama bersedia memberikan nafkah/biaya hidup kepada pihak kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 8.3. Pihak Kedua berhak menerima nafkah/biaya hidup dari Pihak Pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 8.4. Setelah pihak pertama memberikan nafkah/biaya hidup kepada Pihak Kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, maka pihak pertama tidak berkewajiban untuk memberikan lagi nafkah/biaya hidup dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua ;
 - 8.5. Setelah pihak pertama memberikan nafkah/biaya hidup kepada pihak kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, maka pihak kedua tidak berhak untuk meminta lagi dan/atau menerima lagi nafkah/biaya hidup dalam bentuk apapun dari pihak pertama ;

8.6 Pihak pertama bersedia menyerahkan sepeda motor milik pihak pertama kepada pihak kedua, yaitu :

Nomor Polisi : B 6427 BAO

Merek : YAMAHA

Type : STL

Model : SOLO

Tahun pembuatan : 2004

Tahun Perakitan : 2004

Isi silinder : 113 CC

Warna : Biru

No.Rangka : MH35TL0014K002918

No.Mesin : 5TL 003123

8.7 Pihak Kedua berhak menerima sepeda motor dari pihak pertama, yaitu :

Nomor Polisi : B 6427 BAO

Merek : YAMAHA

Type : STL

Model : SOLO

Tahun pembuatan : 2004

Tahun Perakitan : 2004

Isi silinder : 113 CC

Warna : Biru

No.Rangka : MH35TL0014K002918

No.Mesin : 5TL 003123

8.8 Pihak Kedua bersedia melepaskan dan melimpahkan jabatannya sebagai pemegang saham dan Direktur PT.Jagat Seni Grafik kepada pihak Pertama;

8.9 Pihak Pertama berhak menerima dan menggantikan Pihak Kedua sebagai pemegang Saham dan Direktur PT.Jagat Seni Grafik ;

9. Bahwa benar, antara Tergugat dan Penggugat tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

10. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
11. Bahwa benar, tujuan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud/tercapai ;
12. Bahwa benar, antara Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai. Hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan pada Pasal 33 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
13. Bahwa benar, berdasarkan Pasal 41 (huruf b) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Penggugat selaku Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ketiga anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
14. Bahwa benar, berdasarkan Pasal 41 (huruf c) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Penggugat berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan bagi Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dan surat pernyataan tertanggal Jakarta 6 November 2006, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat (Bukti T.5) serta berdasarkan Gugatan cerai yang direvisi dan diajukan oleh Penggugat pada hari/tanggal : Rabu, 8 Nopember 2006, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk berkenan memutuskan :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai ini untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Menetapkan perwalian ketiga naak yang dilahirkan dalam perkawinan, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - Nama lengkap : NADELINE OCTAVIA.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 4 Oktober 2000
 - Nama lengkap : NATHANAEL TAURIES KOESNADI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 4 Mei 2004
 - Nama lengkap : NICODEMUS DUSTIN KOESNADI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 6 Desember 2005;berada dalam perwalian Penggugat ;
4. Mewajibkan Penggugat untuk menanggung nafkah/biaya hidup yang diperlukan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Mewajibkan Penggugat untuk menyerahkan sepeda motor milik Penggugat kepada Tergugat yaitu :
 - Nomor Polisi : B 6427 BAO
 - Merek : YAMAHA
 - Type : STL
 - Model : SOLO
 - Tahun pembuatan : 2004
 - Tahun Perakitan : 2004
 - Isi silinder : 113 CC
 - Warna : Biru
 - No. Rangka : MH35TL0014K002918
 - No. Mesin : 5TL 003123
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;
7. Menetapkan segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ditanggung oleh Penggugat ;

SUBSIDER :

Mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap apda gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya secara liasa menyatakan bertetap dengan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.3289/I/2000 atas nama JIMMY KOESNADI dan ONG, ANITA dari Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 09 Agustus 2000, diberi tanda P1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.5705/U/JB/2000 tanggal 17 Oktober 2000 dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat diberi tanda P2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran NATHANIEL TAURIES KOESNADI, No.2786/U/JB/2004 tanggal 2 Juni 2004 dari Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat diberi tanda P3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran NICODEMUS DUSTIN KOESNADI No.6167/U/JB/2005 tanggal 20 Desember 2005 dari Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat diberi tanda P4 ;

surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. SAMIATI RUSLI :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah 7 (tujuh) tahun yang lalu yaitu tanggal 5 November 1999 ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) orang yang bernama :

1. NADELINE OCTAVIA ;
2. NATHANAEL TAURIES KOESNADI ;
3. NICODEMUS DUSTIN KOESNADI ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering ribut sejak mengandung anak pertama dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah kurang lebih 4 bulan ;
- Bahwa keributan Penggugat dan Tergugat mengenai macam-macam ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dengan orang tuanya di Jelambar ;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Taman Kota Jakarta Barat ;
- Bahwa anak Pengugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan saksi ;
- Bahwa Penggugat bisa menjaga anak-anaknya dibantu dengan saksi dan suster ;
- Bahwa selain saksi, anak-anak saksi juga mau rawat anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diteruskan lagi ;

2. MARIAH :

- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pembantu rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 3 orang anak yang bernama :
 1. NADELINE OCTAVIA ;
 2. NATHANAEL TAURIES KOESNADI ;
 3. NICODEMUS DUSTIN KOESNADI ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selain saksi yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah suster ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah ;

- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat bisa menjaga dan merawat anak-anaknya ;
- Bahwa yang membuat susu anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah suster ;
- Bahwa adik dan kakak Penggugat sering datang kerumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan surat-surat bukti dan tidak juga saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Prinsipal (Jimmy Koesnadi) dan Tergugat (Ong Anita) mengakui bahwa keduanya telah membuat kesepakatan sebagaimana tertuang dalam "SURAT PERNYATAAN" tertanggal 6 Nopember 2006 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mohon Putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang dikemukakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya yaitu Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 November 1999 dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen protestan kehidupan rohani Jakarta, dari perkawinan ini telah lahir 3 orang anak yaitu Nadeline Octavia, Nathanael Tauries Koesnadi dan Nicodemus Dustin Koesnadi. Bahwa semula mereka hidup rukun dalam sebuah keluarga namun sejak awal tahun 2005 sampai sekarang terjadi percekocokan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Percekocokan yang terus menerus ini berakibat sejak kira-kira delapan bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi

(Pisah ranjang) oleh karena itu tujuan perkawinan yaitu akan membentuk keluarga harmonis yang bahagia lahir batin tidak akan tercapai, tidak ada harapan lagi dapat membangun keluarga rukun, harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan dalil tersebut, maka Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P1, berupa kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta di bawah Nomor.3289/I/2000 tanggal 09 Agustus 2000 dikuatkan oleh keterangan saksi 1.SUHESTI RUSLI dan 2. MARIAH maka Majelis mendapatkan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 November 1999 di Gereja Kristen Pemberkatan di Jakarta yang kemudian dicatatkan di Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 09 Agustus 2000 ;

Bahwa dari surat bukti P2, P3 dan P4 berupa Kutipan Akta Kelahiran ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang kemudian diakui Tergugat dan dibenarkan oleh saksi 1.SUMIATI RUSLI dan saksi :.MARIAH maka terdapat fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 orang anak yaitu : Nadeline Octavia, perempuan lahir di Jakarta 4 Oktober 2000, Nathanael Tauries Koesnadi, laki-laki lahir di Jakarta 4 Mei 2004 dan Nicodemus Dustin Koesnadi, laki-laki lahir di Jakarta 6 Desember 2005 ;

Bahwa saksi SUMIATI RUSLI dan MARIAH, keduanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak setahun terakhir sering cekcok, percekcoakan disebabkan berbagai hal dan terjadi hampir tiap hari meskipun keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil. Bahkan sejak kira-kira 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat telah pergi dari rumah mereka di Jalan Taman Kota, Kembangan Jakarta Barat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya, meninggalkan Penggugat dan Ketiga anaknya. Bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang dibenarkan oleh Tergugat, maka telah terdapat fakta telah terjadi percekocokkan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya pula sekitar 8 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Majelis Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokoknya, sehingga tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 ; karena itu harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat tidak mencantumkan tuntutan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat pada Register yang tersedia untuk itu, namun untuk melaksanakan aturan (Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) dan demi ketertiban administrasi, maka Majelis akan mencantumkan hal tersebut pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar ketiga anak mereka ditetapkan di bawah perwalian Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Prinsipal (Jimmy Koesnadi) menyatakan siap dan sanggup memelihara, menjaga dan mendidik anaknya, karena disamping Penggugat sudah biasa melakukan kewajiban tersebut sehari-hari juga orang tuanya dan saudara-saudaranya akan membantunya. Dipersidangan juga Tergugat menyatakan merelakan pengasuhan dan pemeliharaan ketiga anaknya kepada Penggugat. Tergugat juga menyatakan ia tak sanggup memelihara/menjaga dan mendidik anak-anaknya tersebut karena faktor ekonomi dan kesibukannya bekerja. Bahwa

saksi Sumiati Rusli (Ibu kandung Penggugat) menyatakan kesanggupan ia dan keluarga besarnya menjaga, memelihara dan mengasuh ketiga anak tersebut, Saksi Mariah juga menerangkan bahwa disamping Penggugat dan keluarganya biasa mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut, juga dibantu oleh seorang suster yang bertugas dirumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka demi masa depan ketiga anak tersebut dan terpenuhinya kebutuhan ketiganya, maka tuntutan Penggugat ini juga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada angka 4, 5 dan 7 yaitu mewajibkan Penggugat untuk menanggung nafkah/biaya hidup yang diperlukan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mewajibkan Penggugat untuk menyerahkan sebuah sepeda motor kepada Tergugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut telah termuat dalam surat perjanjian Penggugat dan Tergugat tertanggal 6 Nopember 2006 dan kedua belah pihak telah mengakui isinya dan tanda tangan mereka yang tertera pada surat tersebut, maka tuntutan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat untuk itu (Pasal 180 HIR) yaitu antara lain tidak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan pasal-pasal lain dari Putusan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Gereja Kristen Protestan kehidupan rohani, Jakarta pada tanggal 5 Nopember 1999 dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sesuai Akta Perkawinan No.3289/I/2000 tanggal 9 Agustus 2000 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan (yang telah berkekuatan hukum tetap) kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dicatat pada Register yang tersedia untuk itu ;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu : Nadeline Octavia (perempuan lahir di Jakarta 4 Oktober 2000), Nathanael Tauries Koesnadi (laki-laki lahir di Jakarta 4 Mei 2004) dan Nicodemus Dustin Koesnadi (laki-laki lahir di Jakarta 6 Desember 2005) ketiganya dibawah perwalian Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat untuk memberi nafkah biaya hidup kepada Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. Menetapkan Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat sebuah sepeda motor Yamaha No.Pol B.6427.BAO milik Penggugat kepada Tergugat ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ditaksir sebesar Rp.239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya ;

Demikianlah diputuskan berdasarkan Musyawarah Majelis pada hari : **RABU TANGGAL : 29 NOVEMBER 2006** oleh kami : **EDDYAN SATRIA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **R.HENDRO SUSENO, SH.** dan **AGUSIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari RABU, TANGGAL : 06 DESEMBER 2006 oleh Majelis tersebut, didampingi IRWAN BAYUMI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



31.000

P E N E T A P A N.

No. 271/Pdt.P/2000/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan tersebut dibawah ini:

KHAEROJI, beralamat Jl. Mewar III No.41 Rt.004/05 Bintaro Pesangrahan Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG LUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 Desember 2000, yang didaftarkan di Kepsniteresan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 5 Desember 2000 dengan No. 271/Pdt.P/2000/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon yang bernama TATI HERYATI telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama NAWAWI pada tahun 1989 sesuai akte pernikahan No. 608/86/VIII/89;
- Bahwa dengan perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama CITRA NURWITA sesuai dengan akte kelahiran No. LO 122/CS/1994 tanggal 2 September 1994;
- Bahwa adik pemohon tersebut telah bercerai pada tahun 2000 sesuai dengan akte cerai No. 300/AC/2000/PAJS. Dan anaknya bernama Citra Nurwita telah ikut ibunya oleh karena ayahnya tidak mau memeliharanya, sehingga pemeliharaan anak tersebut jatuh kepada pemohon;
- Bahwa adik pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2000 sesuai dengan akte kematian No. 76/1.755.03.2000;
- Bahwa pemohon telah mengajukan surat pernyataan waris No. 63/Lej/Ket.Waris/HKM/2000/PN.Jkt.Sel. dan pemohon telah ditunjuk oleh orang tua (Ibu) dan saudara-saudara lain bahwa pemohon sebagai walinya;

Berkenan dengan hal tersebut diatas sudilah kiranya

Tepak -----

Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mem berikan izin kepada pemohon yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama :
KHAEROJI adalah sebagai Wali dari keponakannya yang -
bernama : CITRA NURWITA.
3. Biaya- biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 Januari -
2001, Pemohon telah datang sendiri dan sesudah surat permohonan
dibacakan oleh Hakim, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan
bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon, untuk menguatkan -
delil-delilnya telah pula menyerahkan surat bukti antara lain -
berupa :

- P- 1 : Akta cerai dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Sela
tan No. 300/AC/2000/PAJS atas nama : Nawawi bin Sulai
man dengan Tati Heriati binti H.Ahmed hm;
- P- 2 : akte kelahiran dari Catatan Sipil Kotamadye Jakarta -
Selatan atas nama : Citra Nuwita;
- P- 3 : Surat keterangan kematian penduduk WNI dari Kepala Ke-
lurahan Bintaro No. 76/1.755.03.2000 atas nama Tati -
Haeryati;
- P - 4 : Surat pernyataan waris dari Khaeroji bin H. Ahmed yang
diketahui oleh. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ter-
tanggal 16 Nopember 2000;

surat bukti mana telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ke-
cuali bukti P-2 dan telah diberi meterai secukupnya sehingga da-
pat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut -
diatas Pemohon menghadapkan saksi2 yaitu :

1. NY. SUNDEMI , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu dari Tati Haryati (yang telah mening-
gal) pada tanggal 10 Oktober 2000;
 - Bahwa benar Tati Haryati sebelum meninggal pernah menikah -
dengan yang bernama Nawawi dan dari pernikahan ini lahir seo-
rang anak perempuan bernama Citra Nurwita;
 - Bahwa kemudian Tati Haryati bercerai dengan Nawawi pada ta-
hun 2000;
 - Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2000, Tati Heryati meninggal -
dunia;

- Bahwa -----

- Bahwa setelah meninggalnya Tati Heryati anaknya bernama Citra Nurwita diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon/sebagai walinya;

Saksi : YAHYA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik ipar dari pada Pemohon;
- Bahwa benar Tati Heryati pernah menikah dengan yang bernama Nawawi dan dari pernikahan ini lahir anak bernama Citra Nurwita;
- Bahwa benar Tati telah bercerai dengan Nawawi, dan selama perceraian tersebut Tati Heryati tinggal bersama Pemohon, dan Nawawi tidak pernah memperdulikan anaknya;
- Bahwa Tati Heryati telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2000;
- Bahwa untuk kepentingan anak tersebut perlu penetapan perwali;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengingat akan segala sesuatunya yang telah terjadi pada waktu pemeriksaan tentang perkara ini, seperti tertera dalam berita acara yang bersangkutan, yang isi dan maksudnya guna meningkatkan ketetapan ini, harus dianggap sebagai termuat didalam ketetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon suatu ketetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya ter tanggal 2 Desember 2000, telah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak adiknya Pemohon yang masih dibawah umur bernama Citra Nurwita, anak perempuan lahir pada tanggal 23 Agustus 1994 di Jakarta;

Menimbang, bahwa Tati Heryati telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2000 di Jakarta, ternyata dari surat bukti P-3;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-2, ternyata bahwa anak /keponakan Pemohon tersebut masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon telah pula menyerahkan bukti antara lain:

- Surat Cerai No. 300/Ac/2000/PAJS, guna melengkapi data/surat surat yang berkaitan yang berkaitan akan dibuatkan pensiun---

dan -----

pengurusan Taspen, untuk pembuatan pensiunan dan pengurusan Taspen sehubungan semasa hidupnya almarhumah Tati Heryati sebagai guru SD dan diperlukan Penetapan Perwalian atas anak / ponakan Pemohon yang bernama : Citra Nurwita, ternyata dari surat bukti P-2;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dimaksud agar pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang belum dewasa yaitu Citra Nurwita;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya adik Pemohon dan sejak adik Pemohon bercerai dan juga tidak pernah ajahnya - membiayai anak tersebut, maka secara Hukum Pemohon menjadi Wali bagi anak yang belum dewasa bernama : Citra Nurwita, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum dan dapat dikeluarkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon guna dapat mengurus segala sesuatu berhubungan dengan Pensiun dan Taspen dari almarhumah Tati Heryati tsb;

Mengingat pasal 2 dari Undang- Undang yang bersangkutan.


M E N E T A P K A N .

- Mengembalikan permohonan pemohon;
- Menetapkan sebagai Hukum bahwa Pemohon : KHAEROJI , adalah Wali dari anak yang masih dibawah umur bernama : ----- CITRA NURWITA -----
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini yang ditaksir oleh Kami sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);


Demikianlah ketetapan ini diperbust di Jakarta pada hari K e m i s tanggal 18 Januari 2001, dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh Kemi : ZAINAL ABIDIN, SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Peniters Pengganti: NY.DENGSI.

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM tsb.



(NY. DENGSI)



(ZAINAL ABIDIN, SH)

Biaya-biaya :

Meterai -----Rp. 6.000,-
Redaksi -----Rp. 3.000,-
Administwasi-----Rp. 50.000,-
Ongkos pgl-----Rp. 30.000,-